

**TINJAUAN HUKUM (PENDEKATAN INTEGRATIF) TERHADAP
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN
(STUDI PUTUSAN NO.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk)**

SKRIPSI

OLEH:

MIFTAKHUL ARMY AZIZ

NIM 17220179



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**TINJAUAN HUKUM (PENDEKATAN INTEGRATIF) TERHADAP
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN
(STUDI PUTUSAN NO.13/Pdt.G/2020/PN.MJK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Miftakhul Army Aziz

NIM 17220179



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANAN MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM (PENDEKATAN INTEGRATIF) TERHADAP UPAYA
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN
(STUDI PUTUSAN NO.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis



Miftakhul Army Aziz

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftakhul Army Aziz dengan NIM 17220179 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM (PENDEKATAN INTEGRATIF) TERHADAP
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN
(STUDI PUTUSANNO.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 28 Mei 2021
Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HL., M.H.
NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www,syariah.uin.malang,ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Miftakhul Army Aziz
NIM : 17220179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM (PENDEKATAN INTEGRATIF) TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NO.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 20 Februari 2021	Proposal	1.
2	Jumat, 5 Maret 2021	Revisi Proposal	2.
3	Senin, 5 April 2021	Konsultasi Bab I II III	3.
4	Senin, 26 April 2021	Bab I II II	4.
5	Senin, 3 Mei 2021	Revisi Bab II	5.
6	Jumat, 7 Mei 2021	ACC BAB II dan Revisi BAB III	6.
7	Senin, 10 Mei 2021	Revisi BAB III	7.
8	Senin, 20 Mei 2021	Revisi BAB III	8.
9	Senin, 24 Mei 2021	Konsultasi Abstrak	9.
10	Jumat, 28 Mei 2021	ACC BAB III, Abstrak dan BAB IV	10.

Malang, 28 Mei 2021
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MIFTAKHUL ARMY AZIZ, NIM 17220179, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TINJAUAN HUKUM (PENDEKATAN INTEGRATIF) TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NO. 13/Pdt.G/2020/PN.Mjk)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

Malang, 30 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi bahwa Saudari Miftakhul Army Aziz NIM 17220179 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM (PENDEKATAN INTEGRATIF) TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NO.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji

1. Ahmad Sidi Pratomo, MA
NIP. 198404192019031002

()
Ketua

2. Dwi Fidhayanti, SH., M.H
NIP. 199103132019032036

()
Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum
NIP. 197408192000031002

()
Penguji Utama

Malang, 30 Agustus 2021
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudrirman, M. A
NIP.197708222005011003

MOTTO

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ

عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

(Q.S. At-Taubah: 4)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN HUKUM (PENDEKATAN INTEGRATIF) TERHADAP
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTRA KERJA
KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN
NO.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk)”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fakhruddin, M. HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Uniniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M. H selaku dosen pembimbing penelitian skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan saran selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Yenny W. Puspitowati, S.H., M.H. selaku Hakim pembimbing PKL penulis di Pengadilan Negeri Mojokerto. Terima kasih banyak haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama PKL sehingga penulis mendapatkan obyek penelitian putusan perkara di PN Mojokerto.
7. Kedua orang tua, atas kasih sayang dan doa serta dukungan baik moril maupun materiil yang telah diberikan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Adik tercinta Ibrahim Army Aziz, atas kasih sayang dan doa serta bantuan yang telah diberikan selama ini sehingga membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi.

9. Teman-teman HES 17 dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua saran serta arahannya yang selalu menghiasi jalan hidup penulis.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dijadikan bahan rujukan bagi pembaca selanjutnya.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis



Miftakhul Army Aziz

NIM 17220179

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam Indonesia (Latin) melainkan bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Kategori yang termasuk ialah nama Arab dari bangsa Arab sedangkan nama Arab dari bangsa Arab. Selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku terhadap *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan literasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah baik yang standar internasional dan nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus yaitu Transliterasi Arab-Latin merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan No.05436/U/1987. Sesuai dengan buku Pedoman Transliterasi Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es dan te
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Kh	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dn ye
ص	Shod	Sh	Es dan ha
ض	Dlod	Dl	De dan el
ط	Tho	Th	Te dan ha
ظ	Dho	Dh	De dan ha
ع	'Ain	..'	Koma terbalik diatas
غ	Ghoin	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Koma terbalik diatas
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”. Bacaan panjang masing-masing.

Vokal (a) panjang = â misalnya بال bâla

Vokal (i) panjang = î misalnya بيل bîla

Vokal (u) panjang = û misalnya بول bûla

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah diransliterasikam dengan “t” jika berada ditengah kalimat, ditransliterasikan dengan “h” apabila berada diakhir kalimat misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, dan berada ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih* maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat selanjutnya seperti *فى رهمة الله* menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al”(ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak diawal kalimat. “al” dalam lafadh jâlalah berada ditengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, seperti:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Terletak diawal kata hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء Syai'un أمرت Umirtu
 النون an-nau'un تأخذون Ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis secara terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digunakan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Oleh karena itu dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *وإن الله لهو خير الرازقين* – *wa innalillaha lahuwa khairar-râziqîn*.

Sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal dalam literasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD seperti menulis kata sandang maka ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut melainkan bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: *وما محمد إلا رسول* = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إنأول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli 'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan aeabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka hruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: *نصر من الله وفتح قريب* = *nashrun minallâha wa fathun qarîb*

للله الأمر جميعا = *lilâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10

E. Metode Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Kerangka Teori	18
I. Metode Penelitian	22
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	28
1. Pengertian Wanprestasi	28
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	31
3. Syarat-Syarat Wanprestasi	32
4. Akibat Hukum Wanprestasi	33
5. Penyelesaian Wanprestasi	35
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Akad Istishna</i>	39
1. Pengertian <i>Akad Istishna</i>	39
2. Landasan Hukum <i>Akad Istishna</i>	40
3. Syarat-Syarat dan Rukun <i>Akad Istishna</i>	43
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja Konstruksi	45
1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi	45
2. Sumber Hukum Kontrak Kerja Konstruksi	46
3. Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi	46
4. Ruang Lingkup Kontrak Kerja Konstruksi	47
5. Tahap-Tahap dalam Kontrak Kerja Konstruksi	51
6. Jenis-Jenis Kontrak Kerja Konstruksi	52
7. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi	56
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Tinjauan Hukum (Pendekatan Integratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan	

Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Jalan Putusan Pekara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk	60
B. Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk	86
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01	17
Gambar 02	71
Gambar 03	84

ABSTRAK

Miftakhul Army Aziz, 17220179, **Tinjauan Hukum (Pendekatan Integratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Univertas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.

Kata Kunci: Pendekatan Integratif, Wanprestasi, *Akad Istishna*, Kontrak Kerja Konstruksi

Kontrak yang dibuat pemerintah bersama penyedia jasa tidak selalu terlaksana dengan baik, tidak sedikit juga terjadi permasalahan yang timbul pada saat proses pelaksanaan kontrak tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul adalah wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis mengenai tinjauan hukum positif (perundang-undangan) dan hukum perikatan islam terhadap gugatan oleh Andi Sulfi SH sebagai subpenyedia jasa (Penggugat) melawan Nailul Mujahidah dan Siswanto sebagai pengguna jasa konstruksi (Tergugat I dan Tergugat II) pada studi putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Mjk, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Hal ini melatarbelakangi penulis dalam membuat rumusan masalah. *Pertama*, tinjauan hukum (pendekatan integratif) terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan serta analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer diperoleh dari salinan putusan pengadilan nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Mjk, Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan skripsi terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan dengan tidak menyelesaikan prestasi (kewajibannya) dengan tepat waktu seperti yang ada diperjanjian kontrak kerja. Pandangan Islam, permasalahan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ini tidak sesuai *akad Istishna* karena proyek yang dikerjakan oleh Penggugat tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. 2) Pertimbangan Hakim yaitu hakim tidak dapat diterima dan tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara dikarenakan adanya kecacatan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Gugatan Penggugat yang diajukan kurang pihak dan gugatan tidak jelas/kabur serta tidak memenuhi syarat materiil.

ABSTRACT

Miftakhul Army Aziz, 17220179, **Legal Review (Integrative Approach) To Settlement Efforts A Default In The Implementation Of Road Construction Work Contracts (Verdict Study No.13 / Pdt.G / 2020 / PN.Mjk)**, Departement Of Sharia Economic Law, Faculty Sharia, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Advisor: Dwi Fidayanti, S.HI., MH.

Keywords: Integrative Approach, Default, Istishna Contract, Construction Work Contract

The contract made by the government together with the service provider is not always well implemented, not a few problems occur during the process of implementing that contract. One of the problems is default. The purpose of this study was to find out, analyze the review of positive laws (legislation) and the law of Islamic engagement on the lawsuit by Andi Sulfi SH as a sub service providers (plaintiff) against Nailul Mujahidah and Siswanto as a user of construction services (defendants I and defendant II) in the verdict study No.13 / Pdt.G / 2020 / PN. Mjk, and consideration of the judge in deciding the case.

This is background to the author in making a problem formulation. First, the legal review (integrative approach) to settlement efforts a default in the implementation of road construction work contracts in the verdict study No.13 / Pdt.G / 2020 / PN. Mjk. Second, the basis of judge's consideration in the case decision No.13 / Pdt.G / 2020 / PN. Mjk. This research is classified as normative juridical. The type of approach used is the legislation approach and legal material analysis used in this study, namely descriptive analysis. Legal materials in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material was obtained from a copy of the court decision number 13 / Pdt.G / 2020 / PN. Mjk, while secondary legal material was obtained from books, previous journals and thesis.

The results showed 1) The plaintiff has defaulted on the implementation of the road construction work contract by not completing the performance (its obligations) on time as stated in the work contract agreement. In Islamic view, the problem of implementing the construction work contract is not in accordance with the Istishna contract because the project carried out by the Plaintiff was not completed in accordance with the agreed specifications. 2) Judge's consideration in deciding this decision case is a judge niet onvankelijke verklaard and cannot continue the case examination due to disability in the lawsuit submitted by the Plaintiff. The Plaintiff's lawsuit submitted by less parties and the lawsuit is obscuur libel and fundamentum petendi/posita dan petitum.

مستخلص البحث

مفتح الأرمي عزيز، 17220179، نظر القانون (تقريب التكاملي) على جهود التحقيق الخطأ في تنفيذ المقاولة العمل لموقع البناء الطرق (دراسة القرار الرقم PN.Mjk/2020/Pdt. G/13)، قسم قانون الاقتصادية الشرعية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية (UIN) الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريفة : دووي فيديانتي الما جستير.

الكلمات المفتاحيات: تقريب التكاملي ، الخطأ ، عقد الاستصناع ، عقد عمل البناء

إن المقاولة مصنع الحكومة مع مزود الخدمة لا ينفذ دائما جيدا، وليس قليلا ايضا حدث المشاكل في عملية التنفيذ تلك المقاولة العمل. واحدة من المشاكل يعنى الخطأ. كان الغرض من هذه البحث هو يعرف و يحلل عن نظر القانون الإيجابي (التشريع) والقانون المشاركة الإسلامية على الدعوى الى الفقيه يعنى أندي سولفي كشعبة من مزود الخدمة (المدعي) تضدى نايل المجاهدة و سيسوانطا كمستخدم الخدمة البناء (المدعى عليه I و المدعى عليه II) في دراسة القرار الرقم Pdt. 13 PN.Mjk/2020/G/، و تعليل القاضي في تقرير القضية.

هذا الحال, مؤلف يكتب الخلفية بصياغة مشكلة. أولا، نظر القانون (تقريب التكاملي) على جهود التحقيق الخطأ في تنفيذ المقاولة العمل لموقع البناء الطرق دراسة القرار الرقم Pdt. 13 PN.Mjk/2020/G/، ثانيا، أساس تعليل القاضي في مقرر القضية القرار الرقم Pdt. 13 PN.Mjk/2020/G/. هذا البحث تضمن البحث القانوني المعياري. نوع النهج المستخدم هو نهج التشريع و تحليل المواد القانونية الذي يستخدم في هذا البحث يعنى تحليل الوصفي. المواد القانونية في هذا البحث هو المواد القانوني التمهيدي و المواد القانوني الفرعي. المواد القانوني التمهيدي تواجد من نسخة من قرار المحكمة الرقم PN.Mjk/2020/Pdt. G/13، في حين المواد القانوني الفرعي تواجد من الكتب و المجالات و الأطروحة السابقة.

النتائج البحث يدل (1) عمل المدعي الخطأ على تنفيذ عقد أعمال بناء الطرق بعدم استكمال العاديّ (الواجبات) في الوقت المحدد كما موجود في العهد العقد العمل. نظر الإسلامية، فإن مشكلة بتنفيذ عقد أعمال بناء لا تتفق مع عقد الاستصناع لأن المشروع قام به المدعي لم يكتمل وفق المواصفات المتفق عليها. (2) تحلل القاضي في تقرير هذه قضية القرار هو القاضي غير مقبول

ولا يمكنه مواصلة فحص القضايا بسبب الإعاقة في الدعوى معروض من المدعي. إن دعاوى المدعي معروض أقل الأطراف و الدعوى غير واضح او غامق و لا تفي بالمتطلبات المادية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan bukti nyata dari kerja keras seseorang dalam memanfaatkan atau mengelolah sumber daya yang ada guna pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dikatakan membaik apabila fasilitas umum sebagai penunjang kehidupannya terpenuhi. Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia saat ini lebih ditekankan pada pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Peraturan hukum mengenai pembangunan diatur dalam Undang-Undang Jasa Kongsruksi yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang telah diperbaruhi menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Makna jasa konstruksi ialah bagian terpenting atas terbentuknya suatu produk konstruksi, karena menjadi forum bertemunya usaha penyediaan bangunan dengan pengguna jasa.¹ Pasal 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 12 tahun 2017 tentang jasa konstruksi ialah layanan jasa konsultasi dan/atau

¹ Embun Nurani Wulandari, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia*, Fakultas Hukum Sebelas Maret, Jurnal Privat Law, Vol. VI No. 2 Juli-Desember 2018, 196.

pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi mengatur layanan keseluruhan dari kegiatan perencanaan, perancangan, pengkajian, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan keseluruhan kegiatan pembangunan pengoperasian dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ini bukti yang ada bahwa di Indonesia pembangunan merupakan peranan penting pada pencapaian guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.²

Manfaat adanya penyelenggaraan usaha jasa konstruksi diantaranya terjaminnya kesejahteraan masyarakat akan infrastruktur (sarana prasarana) yang dibutuhkan, sebagai penunjang adanya kesempatan usaha dan kerja, dapat menarik para investor sehingga mampu meningkatkan perekonomian Indonesia, adanya peningkatan pembangunan industri seperti bisnis dan pariwisata,serta menunjang berbagai kegiatan produksi lainnya. Pelaksanaan jasa konstruksi, bagi pemilik proyek (pihak yang ingin melakukan suatu pembangunan) tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Ada campur tangan pihak lain yaitu dengan pelimpahan pekerjaan tersebut kepada perusahaan jasa konstruksi dengan melibatkan kontraktor pembangunan dan konsultan proyek. Keduanya memiliki peran masing-masing terhadap suatu pembangunan. Peran kontraktor pembangunan adalah pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan kontrak perjanjian pemborongan,

² Cynthia Damayanti, Najib Imanullah, dkk, *Jurnal Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dengan CV. Metro Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun*, Universitas Sebelas Maret, 2015, 2.

membuat laporan progress diantaranya laporan harian dan bulanan kepada pemilik proyek, menyediakan sumber daya pembangunan seperti material pembangunan, tenaga kerja, serta menjaga keamanan lokasi proyek. Peran konsultan proyek adalah melakukan pengawasan selama proyek konstruksi berjalan, melakukan dan memberikan persetujuan hasil gambar yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan proyek, dan memberikan pertimbangan maupun saran kepada kontraktor dan pemilik proyek.

Diawali dengan pelelangan suatu tender yang diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi (pelelangan terbatas) dan hanya diikuti oleh penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi. Setelah didapatkan perusahaan konstruksi yang diinginkan maka tahap selanjutnya adalah pengikatan para pihak. Pengikatan para pihak dalam usaha jasa konstruksi dituangkan pada suatu kontrak 3K yaitu Kontrak Kerja Konstruksi. Kontrak ini berisikan perjanjian pemberi kerja dengan kontraktor mengenai hak serta tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan Buku III KUH Perdata pasal 161 huruf a sampai x Bab VII A mengenai persetujuan dalam melaksanakan pekerjaan mengatur kontrak kerja konstruksi yang didasarkan atas Perjanjian Pemborongan. Secara tegas perjanjian kontrak ini diatur dalam KUH Perdata serta lebih khususnya dalam UUK Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, akan tetapi faktanya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi masih sering dijumpai penyimpangan serta permasalahan.

Permasalahan yang sering terjadi saat pelaksanaan perjanjian adalah wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan prestasi (lalai) sebagaimana yang telah diperjanjikan.³ Terjadinya wanprestasi merupakan pelanggaran atas kepentingan hukum. Kepentingan tersebut tentunya dilindungi oleh hukum. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan hukum perjanjian. Hukum perjanjian mengartikan bahwa wanprestasi dapat terjadi apabila melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, tidak melaksanakan apa yang disanggupi dan yang akan dilakukan, serta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian.

Konsep Hukum Positif (perundang-undangan) mengartikan wanprestasi adalah kelalaian debitur atas tidak terlaksananya prestasi sebab kesalahan debitur sendiri. Wirjono Prodjodikoro (2000) mengartikan wanprestasi yaitu tidak adanya suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁴ Segala sesuatu hal yang harus dilakukan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasinya dan tidak memenuhi apa yang diperjanjikan sesuai dengan perjanjian akibat dari kesalahannya baik yang disengaja maupun

³ P.N.H. Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), 339-340.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), 17.

tidak sengaja. Wanprestasi tidak pernah diinginkan oleh kreditur maupun debitur. Dampaknya akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Bagi kreditur akibat yang didapat yaitu kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan serta ganti rugi, sedangkan bagi debitur akibat yang ditanggung adalah mengganti kerugian dari objek perjanjian dan menjadi tanggung jawab penuh bagi debitur. Wanprestasi adalah bentuk pengingkaran salah satu seorang yang tidak menjalan kewajiban berupa prestasi atas apa yang telah disepakati dalam perjanjian antara semua pihak yang bersangkutan. Ketentuan dalam pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi serta bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila pihak yang berhutang dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatan, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁵

Hukum Islam sendiri memiliki ketentuan dasar mengenai perikatan dan perjanjian antara lain membebaskan para pihak yang terlibat untuk mengambil berbagai macam bentuk akad yang akan dipilihnya. Cukup dengan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap sebagai akad dan akad ini sangat berpengaruh selama diselenggarakan oleh para pihak serta dapat memenuhi persyaratan penyelenggaraan. Inilah pokok-pokok Syariat Islam yang memberitahukan bahwa akad dapat

⁵ Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

dilakukan dengan cara apapun, baik berupa perkataan ataupun perbuatan dengan maksud akad tersebut.⁶

Firman Allah dalam Surah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”⁷

(QS.Al-Maidah ayat 1).

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”⁸ (QS. Ali-Imran ayat 76).

Ayat di atas menjelaskan segala sesuatu yang sudah diakadkan sebaiknya dilandasi dengan kehendak mereka sendiri, apabila mereka telah mengikatkan diri dalam suatu akad hendaknya dijalankan dan dipatuhi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan orang yang berakad.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 bahwa “Pihak yang melakukan ingkar janji jika kesalahannya:
1.) Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, 2.) melaksanakan

⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam Al-Iqtisadi Fi Al-Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu), 184.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 107.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2012, 60.

janjinya tapi tidak dilakukan dengan semestinya, 3.) melakukan janjinya tetapi terlambat, 4.) melakukan sesuatu tetapi tidak ada dalam perjanjian. Adapun juga dalam pasal 37 bahwa “pihak yang berakad melakukan ingkar janji, jika dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis lainnya dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji atas lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Penelitian hukum ini, penulis mengambil kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan PT. BUMIKU dengan PU Dinas Bojonegoro. Dalam hal ini, Andi Sulfi SH merupakan perwakilan dari PT. BUMIKU lebih khususnya pada Jalan Temayang-Sugihwaras. Pada tanggal 22 Januari 2020 Penggugat yaitu Andi Sulfi SH telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah (tergugat I) dan Siswanto (tergugat II). Gugatan tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah menerima pekerjaan penerimaan Jalan Temayang-Sugihwaras dari PU Dinas Bojonegoro, oleh karena Penggugat banyak pekerjaan yang dikerjakan maka Penggugat memberi pekerjaan jalan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam rencana. Konflik itu mulai terjadi ketika pembayaran uang termin dari PT. BUMIKU yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat yaitu Andi

Sulfi SH, akan tetapi Tergugat I yaitu Nailul Mujahidah dan Tergugat II yaitu Siswanto tidak segera menyerahkan uang pembayaran. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat baik materiil dan immaterial dengan total Rp 4.729.440.693,57 (empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh tujuh rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat, maka Penggugat mohon agar PN Mojokerto meletakkan sita jaminan terhadap harta tetap dan tidak tetap milik Para Tergugat.

Semua yang ada di gugatan Penggugat itu tidak benar adanya. Para Tergugat hanya melaksanakan tugas dari PT. BUMIKU untuk menyelesaikan proyek jalan tersebut yang belum diselesaikan oleh Penggugat. Dikatakan belum selesai karena Penggugat hanya mengerjakan beberapa persen atas proyek tersebut. Para Tergugat mengajukan rekovensi (gugatan balik). Pertimbangan hakim menjadi aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang adil dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan (karena kesalahannya sendiri) maka debitur dapat dikatakan cidera janji atau

wanprestasi.⁹ Wanprestasi mempunyai hubungan erat dan saling berkaitan dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak. Baik perikatan yang didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada UU yang diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan 1380 KUH Perdata.

Permasalahan dalam putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk menjelaskan bahwa adanya wanprestasi (ingkar janji) dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan, maka peneliti tertarik dan ingin menganalisis perkara tersebut. Permasalahan di atas diambil sebagai bahan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum (Pendekatan Integratif) Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk).

B. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, ada batasan masalah yang dibahas ialah upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Penulis menggunakan objek penelitian pada Putusan Pengadilan Mojokerto No.13/Pdt.G/2020 Pelaksanaan Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan antara PT. BUMIKU dengan Penggugat dan Para Tergugat dalam Kegiatan Pembangunan salah satu dari 3 (Tiga) Proyek Peningkatan Jalan di Bojonegoro. Pembatasan masalah ini ada agar

⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), h. 59.

pembahasan permasalahan karya ilmiah hukum ini tidak melebar dan lebih fokus pada masalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum (pendekatan integratif) terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN. Mjk?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum (pendekatan integratif) terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaank kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum lebih spesifiknya terkait dengan jasa konstruksi.

- b. Sebagai tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumber wawasan tambahan pengetahuan mengenai hukum, khususnya upaya penyelesaian wanprestasi pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.
- b. Memberikan informasi bagi para pihak (pelaku usaha) tentang jasa konstruksi dan kontrak kerja pada pekerjaan konstruksi pembangunan jalan atas sesuai tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Memudahkan pembaca dalam memahami istilah dan menghindari terjadinya kesalahpahaman yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, maka diperlukannya definisi operasional atau bisa juga dikatakan penjelasan istilah. Istilah tersebut sebagai berikut.

1. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang guna mengatur tata kehidupan masyarakat dengan ciri perintah dan/atau larangan serta bersifat memaksa dalam menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.
2. Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan dari aspek hukum perundang-undangan (positif) dengan aspek hukum islam ke dalam satu keutuhan yang padu.

3. Wanprestasi ialah ingkar janji atau lalai dalam memenuhi prestasi (kewajibannya) dalam suatu perikatan.
4. Kontrak kerja konstruksi pembangunan yaitu keseluruhan berkas atau dokumen yang didalamnya mengatur hubungan hukum antara penggunaan jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

G. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu akan memudahkan langkah-langkah sistematis dalam penyusunan penelitian baik dari segi teori maupun konsep. Tujuannya ialah agar dapat menggambarkan secara jelas perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah sebelumnya sehingga terhindar dari *plagiarism* (penjiplakan). Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain.

Pertama, skripsi dari Octariyani (2019), dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016”.¹⁰ Hasil dari penelitian tersebut ialah adanya sengketa atas pekerjaan konstruksi pembangunan di pasar Ir. Soekarno kota Sukoharjo antara PT. Ampuh Sejahtera dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Ada tiga permasalahan dalam skripsi ini antara lain

¹⁰ Octariyani, “Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2006” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46558/1/OCTARIYANI-FSH.pdf>

yang pertama, ialah Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar spesifikasi dan/atau intruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan dan memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dua hal ini tentunya sangat mempengaruhi penyelesaian pekerjaan pembangunan pasar, karena gambar kerja yang ada dalam Dokumen Lelang tidak jelas dan tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kedua, PT. Ampuh Sejahtera tidak diberikan perhitungan kekuatan konstruksi, kelengkapan gambar proyek pembangunan pasar Ir. Soekarno sebelum melakukan pekerjaan. Setelah itu PT. Ampuh Sejahtera mengajukan surat namun belum mendapat jawaban dari Pejabat Pembuat Komitmen. Ketiga, pihak Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kekurangan pembayaran pada pekerjaan konstruksi PT. Ampuh Sejahtera. Pendanaan yang tidak sesuai tersebut tentunya mengganggu pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan konstruksi. Akibatnya pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati tidak dapat berjalan dengan lancar. Agar pekerjaan tersebut dapat berjalan, maka PT. Ampuh Sejahtera mengganti biaya terlebih dahulu dari pekerjaan konstruksi tersebut guna mempercepat pembangunannya, yang mana seharusnya hal ini merupakan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen. Kelalaian tersebut didasarkan pada Pasal 1238 KUHPerdara.

Perbedaan dalam penelitian ini tanggung jawab kontraktor dalam pekerjaan konstruksi. Sedangkan penelitian penulis merupakan tinjauan hukum terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan

kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan. Jika persamaannya pendekatan penelitian sama-sama menggunakan yuridis normatif dan objek penelitian menggunakan sama-sama putusan perkara pengadilan.

Kedua, skripsi dari Lia Ami Aprilia (2017), dengan judul “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)”.¹¹ Hasil dari skripsi tersebut ialah bahwa CV. Bintang Sahabat tidak menjalankan prestasinya (kewajibannya) dalam kontrak konstruksi Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa. Kontrak perjanjian tersebut bahkan sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam kontrak seharusnya CV. Bintang Sahabat harus menyelesaikan pekerjaan konstruksi dalam waktu yang telah disepakati yaitu 60 hari kalender kerja, akan tetapi pihak CV. Bintang Sahabat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan talud desa sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Oleh karena pihak penyedia jasa tidak memenuhi prestasinya, maka dapat dikatakan wanprestasi. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan yaitu dengan cara jalur non litigasi (diluar pengadilan) artinya dengan bernegosiasi dua pihak secara musyawarah.

¹¹ Lia Ami Aprilia, “Upaya Penyelesaian Wnaprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaam Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), http://digilin.uin-suka.ac.id/26774/2/12340090_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dan studi kasus fokus pada pembangunan talud desa serta upaya penyelesaian wanprestasi dengan jalur non-litigasi. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan studi kasus fokus pada pembangunan jalan serta upaya penyelesaian wanprestasi dengan jalur litigasi. Untuk persamaannya ialah sama-sama mengkaji tentang kontrak kerja konstruksi.

Ketiga, Tika Wahidatun Nikmah (2018), dengan judul “Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara CV. Putra Kencana Bangsa Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar”.¹² Pada skripsi tersebut, peneliti menyebutkan bahwa pelaksanaan kontrak perjanjian pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam KHUPerdata telah berkekuatan hukum, akan tetapi pada pelaksanaan perjanjian pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Maka dari itu, pihak pemborong mendapatkan sanksi berupa pembayaran denda dan tetap melakukan penyelesaian proyek. Dalam hal ini, pemborong telah melakukan wanprestasi yaitu dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan upaya penyelesaian wanprestasi dengan memenuhi perjanjian dan pembayaran denda sesuai dengan

¹² Tika Wahidatun Nikmah, “Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2018), http://digilib.uin-suka.ac.id/33712/1/14380003_BAB-I_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf

kesepakatan para pihak. Adapun akad yang digunakan dalam perjanjian pekerjaan pemborong ini adalah akad *istisna'*. Dimana bahan baku materialnya telah disiapkan oleh pihak penyedia jasa. Akad ini telah sesuai dengan Islam, apabila terjadi wanprestasi maka membayar denda diperbolehkan oleh agama Islam.

Perbedaan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan sedangkan penulis menggunakan penelitian pustaka. Ada tambahan teori hukum Islam dengan menggunakan akad *istisna'*. Sedangkan di penelitian penulis tidak dijejaskan dengan detail menggunakan akad seperti apa. Jika persamaannya adalah dalam kontrak perjanjian konstruksi dan/atau pemborongan.

Gambar 01. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1.	Lia Ami Aprilia, (2017), Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal).	Menggunakan pendekatan penelitian empiris dan studi kasus fokus pada pembangunan talud desa. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan studi kasus fokus pada pembangunan jalan.	Sama-sama mengkaji tentang kontrak kerja konstruksi.
2.	Octariyani, (2019), Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo) Analisis Putusan Perkara Nomor 326K/Pdt/2016.	Tanggung jawab kontraktor dalam pekerjaan konstruksi. Sedangkan penelitian penulis merupakan tinjauan hukum terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan.	Pendekatan penelitian sama-sama menggunakan yuridis normatif dan Objek penelitian menggunakan sama-sama putusan perkara pengadilan.
3.	Tika Wahidatun Nikmah, (2018), Hukum Ekonomi Syariah Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembedaan Antara CV. Putra Kencana Bangsa Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.	Menggunakan penelitian lapangan sedangkan penulis menggunakan penelitian pustaka Ada tambahan teori hukum Islam dengan menggunakan akad <i>istisna</i> '. Sedangkan di penelitian penulis tidak dijelaskan dengan detail menggunakan akad seperti apa.	Kontrak perjanjian pembedaan konstruksi.

H. Kerangka Teori

S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa dalam mengkaji sebuah persoalan agar kita mendapatkan jawaban untuk memecahkan masalah, maka pergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.¹³ Makna teori dalam KBBI ialah suatu pendapat dengan dasar penelitian dan penemuan yang didukung pada data maupun argumentasi.¹⁴ Dua pendapat di atas, dapat diambil intisari bahwa teori adalah pendapat, cara, dan metode dalam menemukan fakta hukum yang ilmiah dan jelas sehingga mendapatkan pemahaman terhadap yang diteliti.

1. Wanprestasi

Istilah wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melakukan isi perjanjian atau melakukan perjanjian tetapi terlambat, ataupun melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Tidak terpenuhi atau lalainya kewajiban atas perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Tidak terpenuhinya suatu prestasi bisa terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja.¹⁵ Debitur dapat dikatakan lalai jika ia terlambat melakukan kewajiban atau tidak melakukan kewajibannya seperti yang telah ada pada perjanjian.¹⁶

¹³ Jujun S. Soeryasumantri, *Filfasat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), h. 316.

¹⁴ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/teori> diakses pada 10 Februari 2021.

¹⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74.

¹⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146.

Ketentuan KUHPerdara pasal 1243 menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁷

Pendapat A. Qirom Syamsudin menyatakan bahwa wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak terpenuhi prestasi sama sekali,
- b. Terpenuhi prestasi tetapi terlambat, dan
- c. Terpenuhi prestasi tetapi keliru atau tidak sesuai.

Sri Soedewi. M. S mengemukakan bahwa debitur melakukan wanprestasi apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut.

- 1.) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan,
- 2.) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik objektif maupun subjektif. Jika objektif yaitu orang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul, sedangkan arti subjektif yaitu orang ahli dapat menduga keadaan itu akan timbul,

¹⁷ Ahmad Miru, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

3.) Dapat diminta pertanggungjawaban perbuatannya seperti bukan orang gila atau lemah ingatan.¹⁸

2. Akad Istishna

Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan *istishna* adalah *akad* jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).¹⁹ Abdul Hadi menjelaskan dalam bukunya bahwa *Al-istishna* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (*shani*) dengan pemesan (*mustashni*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, di tengah atau di akhir.²⁰

3. Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan

R. Subekti menyatakan bahwa arti perjanjian jasa konstruksi adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan (pihak pertama) dengan pihak pemborong pekerja (pihak lain) dimana pihak pertama menyetujui suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain dengan pembayaran uang sebagai harga jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi memiliki tujuan utama yaitu hasil pekerjaan konstruksi yang diserahkan dalam keadaan baik atas jangka waktu

¹⁸ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 15.

¹⁹ Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna*.

²⁰ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 100.

yang sudah disetujui bersama dalam perjanjian melainkan bukan cara pemborong dalam mengerjakan pekerjaan tersebut.²¹

Ketentuan dalam Pasal 1601 b KUHPerdara, perjanjian pemborongan ialah persetujuan antara pihak pemborong (pihak satu) yang mengikatkan diri dalam menyelenggarakan suatu pekerjaan pada pihak yang memborongkan (pihak yang lain) dengan menerima harga yang telah ditentukan.²²

Djumialdji mengatakan bahwa perjanjian pemborongan ialah perjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban yang didalamnya terdapat persetujuan pihak pemborong dengan cara mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bersama pihak yang memborongkan serta menerima untuk membayar suatu harga yang telah ditentukan.²³ Asas dalam perjanjian pemborongan ini berbentuk tertulis, yang mana hal ini berguna sebagai pembuktian bahwa perjanjian pemborongan ini akan menimbulkan resiko bahaya yang menyangkut keselamatan umum serta tertib bangunan.

4. Upaya Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Upaya penyelesaian sengketa konstruksi dijelaskan dalam UU No 18 tahun 1999 *jo* UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo* PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya bahwasannya sengketa jasa konstruksi dapat dilakukan melalui jalur diluar

²¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995), 57.

²² Soedharyo Soemin, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 382.

²³ Djumaialdi, *Hukum Bangunan*, (Jakarta: Rineka Citra Citra, 1996).

pengadilan. Sengketa jasa konstruksi yang tidak dapat diselesaikan dengan melalui musyawarah dan mufakat akan diarahkan penyelesaian diluar pengadilan serta dapat berakhir pada penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.

I. Metode Penelitian

Inti dari metodologi dalam penelitian hukum adalah saat sebelum penulis melakukan penelitian sebaiknya dituntut untuk memahami, menguasai, menerapkannya dengan baik dan benar.²⁴ Pentingnya penggunaan metode penelitian dalam pra, proses serta hasil penelitian merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan, karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).²⁵ Penelitian ini dimasukan dalam penelitian yuridis normatif karena di dalamnya membahas tentang kecacatan gugatan penggugat dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pekerjaan pembangunan jalan terhadap pembangunan jalan terhadap putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) diantaranya KUHPerdata, UU No.12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pertimbangan hakim sebagai pijakan dalam argumentasi hukum terhadap isu hukum penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik dokumen, maka memperoleh data tersebut dari dokumen, buku, dan lain-lain. Teknik dokumentasi artinya pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan rumusan masalah sehingga mendapatkan data yang lengkap. Caranya dengan melihat dokumen berupa berkas putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk, undang-undang, jurnal, dan lain-lain.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama dalam penelitian. Bahan hukum primer penelitian ini adalah putusan dari

pengadilan dengan nomor perkara 13/Pdt.G/PN.Mjk, peraturan perundang-undangan diantaranya KUHPperdata, UU No.12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dalam penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku-buku, skripsi (penelitian terdahulu), jurnal ilmiah, serta makalah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan lain-lain.²⁶ Sumber ini dapat diperoleh dari Perpustakaan, Searching, Peraturan-Peraturan, serta Pendapat Para Ahli.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan dua teknik analisis. Teknik analisis deskriptif artinya dengan cara menggambarkan struktur putusan, *dictum* yang terdapat dalam putusan tersebut. Dijabarkan dengan *ratio decidendi* dari putusan tersebut. Inilah yang dinamakan dengan ilmu hukum sebagai ilmu yang perspektif, juga akan

²⁶ Johnny Ibrahim, *Toel dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), h. 392.

menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, dianalisis dengan konsep ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian skripsi.²⁷

Penelitian ini analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk kemudian menjabarkannya serta menggunakan ilmu hukum seperti UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan UU tentang Kekuasaan Kehakiman.

J. Sistematika Penulisan

Memudahkan para pembaca dalam memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan oleh penulis, diperlukannya sistematika penulisan. Tujuan lain dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran jelas terhadap jalan pikiran penulis dan agar laporan penelitian tidak menyimpang dari batas-batas yang ditentukan oleh penulis. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, setiap bab berisi sub bab pembahasan. Penjelasan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang menyebabkan judul penelitian ini menarik untuk dilakukan

²⁷ Saifullah, *Buku Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN 2006), h. 65.

suatu penelitian. Menjelaskan terkait tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan dan/atau menguraikan data yang digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi. Menganalisa permasalahan yang diangkat kemudian memaparkan referensi yang mendukung mengenai upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pekerjaan pembangunan jalan yang berisi:

- a. Tinjauan umum tentang wanprestasi, pengertian, bentuk, syarat, penyebab terjadinya, dasar hukum wanprestasi dalam gugatan hukum perdata, akibat wanprestasi, dan penyelesaian sengketa wanprestasi.
- b. Tinjauan umum tentang kontrak kerja konstruksi terkait pengertian, sumber hukum dan ruang lingkup, para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jenis kontrak, serta penyelesaian kontrak konstruksi.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini diuraikan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Tinjauan hukum (pendekatan integratif) terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan dalam Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk.

2. Analisis yuridis terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk.

BAB IV: Penutup

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat berikut dengan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perikatan yang saling berhubungan atau saling timbal balik senantiasa menimbulkan sisi baik dan sisi tidak baik. Sisi baik menimbulkan hak kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi tidak baik menimbulkan beban kewajiban debitur dalam melaksanakan prestasinya. Prestasi ialah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu di dalam perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdota.

Perjanjian pemborongan secara umum masuk ke dalam wujud prestasi melakukan sesuatu karena sifatnya untuk membuat sesuatu, namun jika tidak dilaksanakan suatu prestasi yang telah dibebankan di perjanjian kepada para pihak yang telah disebutkan dalam perjanjian maka hal tersebut dinamakan wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Maksudnya ialah suatu keadaan yang diakibatkan dari kelalaiannya atau kesalahannya sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasinya

seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian serta bukan dalam keadaan memaksa.²⁸

Wanprestasi memiliki banyak arti sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli diantaranya:

- 1) Prof. Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi dapat terjadi jika pihak yang mempunyai kewajiban sama sekali tidak melakukan janji; terlambat melaksanakannya; atau melaksanakannya akan tetapi tidak semestinya.²⁹
- 2) Salim HS, wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁰
- 3) R. Subekti, mengatakan wanprestasi merupakan keadaan apabila si debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya maka dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi. Maksud kata ia adalah kelalaian atau cidera janji. Dapat dikatakan ia melanggar perjanjian yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak oleh dilakukannya.³¹

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), h. 120.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), h. 44.

³⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.98.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 45.

- 4) M. Yahya Harahap, mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilaksanakan selayaknya.³²

Pembahasan diatas inti benang merah bahwa seseorang dikatakan melakukan “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.” Akibatnya bila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati atau yang telah dibuat bersama maka pihak yang melanngar perjanjain telah melakukan wanprestasi.

Pandangan Hukum Islam menyebut wanpretasi dengan kata “Sulh” yaitu akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu yang tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, dilaksanakan tetapi tidak semestinya (adanya kealpaan) maka terjadilah kesalahan debitur. Kesalahan atau *at-ta'addi* dalam ilmu fikih ialah suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak, maknanya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi secara komprehensif dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya mengenai konsep ganti-rugi menurut hukum islam.³³

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dalam Bab III bagian keempat pasal 36 sampai 39 dijelaskan mengenai ingkar janji

³² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni 1986), dikutip oleh pengarang Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (PrenadaMEDIA Grop, 2014), h. 83.

³³ Asumni Mth, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: PT Alumni 1986), h. 50.

artinya tidak melakukan apa yang telah dijanjikan untuk melakukannya, pihak dalam berakad melakukan ingkar janji bila dengan surat perintah, dapat dijatuhi sanksi dengan membayar ganti rugi ataupun denda. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan setelah dinyatakan ingkar janji dan tetap melakukannya.³⁴

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Buku dengan judul Wanprestasi menurut KUHPPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi karya J. Satrio (1999) menjelaskan terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, bilamana debitur tidak memenuhi prestasinya maka dapat dikatakan debitur telah tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih bisa diharapkan pemenuhannya maka debitur dianggap memenuhi prestasi namun tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi keliru atau tidak sesuai, bilamana prestasi yang keliru tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi.

Kutipan dalam buku Hukum Perjanjian di Indonesia karya Handri Raharjo (2009) dijelaskan bahwa seseorang yang telah ingkar janji atau yang disebut melakukan wanprestasi apabila ia lalai dalam

³⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26-27.

melaksanakan prestasinya. Ganti kerugian pada wanprestasi dilaksanakan bilamana terugat dengan penggugat telah terikat dalam suatu perjanjian. Diperolehnya ganti kerugian karena adanya wanprestasi merupakan akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban utama atas kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi) dalam perjanjian.

3. Syarat-Syarat Wanprestasi

R. Subekti menyebutkan bahwa bentuk dan syarat-syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga seseorang dikatakan dalam keadaan wanprestasi yaitu:

- 1) Syarat materil berupa:
 - a. Unsur kelalaian artinya suatu hal yang dilakukan seseorang dimana ia wajib berprestasi yang seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian.

- b. Unsur kesengajaan artinya suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh dirinya sendiri sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Syarat formil berupa adanya peringatan atau somasi. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan secara resmi yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwasannya kreditur menghendaki pembayaran seketika ataupun dalam jangka waktu yang pendek. Kedua dengan somasi artinya teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur agar ia berprestasi disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang dijatuhkan jika debitur wanprestasi atau lalai.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi yaitu ganti rugi diantaranya biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara. Prof. Subekti menjelaskan masing-masing ganti kerugian yaitu:

- a. Biaya (*konsten*) ialah biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Rugi (*schaden*) ialah kerugian yang sungguh menimpa harta benda kreditur.
- c. Bunga (*interessen*) ialah keuntungan yang akan didapat seandainya debitur tidak lalai (*winstdervenig*).³⁵

³⁵ Prof. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbit Indonesia, 2003, cet. Ketiga puluh satu), h. 148-149.

Prof. Mariam Darus Badruzaman menjelaskan tentang ganti rugi (*schaden*) sebagai kerugian nyata (*feitelijkenadeel*) yang dapat diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi. Penentuan jumlah ganti rugi ditentukan dengan suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya wanprestasi serta keadaan kekayaan tidak terjadi wanprestasi.³⁶

Ketentuan terkait bunga (keuntungan) menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman terdapat empat jenis bunga yaitu:

- a) Bunga konvensional ialah bunga yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian (pasal 1249 KUHPerduta).
- b) Bunga *Moratoire* ialah bunga sebab kelalaian yang ditentukan oleh UU dimana dalam perikatan untuk membayar sejumlah uang pengganti, biaya, rugi, dan bunga yang disebabkan terlambatnya pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga uang ditentukan oleh UU. Besarnya bunga ini yaitu enam persen per tahun.
- c) Bunga kompensatoir ialah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain sebab debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik melaksanakan perikatan. Bunga ini ditetapkan oleh hakim.

³⁶ Prof. Dr. Mariam Badruzalman, S.H., FC Arb., *Hukum Perikatan Dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasanannya*, (Bandung: PT Citra Adita Bakti, 2015, cet. pertama), h. 30-31.

d) Bunga berganda (*anatocisme*) ialah bunga yang diperhitungkan dari bung utang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur.³⁷

5. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata sebab wanprestasi termasuk dalam jenis perkara perdata.³⁸ Hukum Acara Perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur dan menentuka agar dijalankannya hukum perdata materil dan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dua cara digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Pertama, bidang perdata yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi). Pengadilan bukan merupakan satu-satunya lembaga untuk menyelesaikan sengketa namunjuga dapat dikenal sebagai adanya penyelesaian diluar pengadilan (sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). Kedua, penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang lebih dikenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat elalui prosedur yang disepakati para pihak

³⁷ Prof. Dr. Mariam Badruzalman, S.H., FC Arb., *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasannya*, h. 43-44.

³⁸ Abdul Rauf, “Wanprestasi dan Penyelesaian Perkara Perdata”, <http://mentarivision.blogspot.com/>, 2011, diakses pada tanggal 19 April 2021 pukul 13.54.

yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Penyelesaian perselisihan dalam *Hukum Perikatan Islam* dapat diselesaikan melalui tiga jalan yaitu:

a. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan sebab terjadi perselisihan dalam suatu akad ialah menggunakan *shulhu* (jalan perdamaian) diantara kedua pihak. Ketentuan dalam *Fiqih* makna *shulhu* ialah jenis akad yang digunakan untuk mengakhiri perlawanan dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.³⁹

Pelaksanaan *shulhu* dapat dilakukan beberapa cara diantaranya:

- 1) Cara *ibra* (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya).
- 2) Cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain), misalnya dengan *shulhu hibah* yaitu penggugat menghibahkan barang yang dituntut Tergugat, *shulhu bay* yaitu menjual barang, serta *shulhu ijarah* ialah mempersewakan barang.

Perdamaian ini bukan bermaksud untuk ada pihak yang mengalah total ataupun penyerahan pada pihak ketiga. Namun pengorbaan dari setiap pihak-pihak demi terlaksananya perdamaian. *Shulhu* (perdamaian) ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran Surah Al-Hujarat: 9, *Sunnah*, dan *Ijma*’.

³⁹ Gemala Dewi, SH., LL.M, Wirnyaningsih, SH., MH, dan Yeni Salma Barlinti, SH., MH, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, cet. Kedua), h. 88.

b. *Tahkim*

Istilah *tahkim* berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Orang yang dipilih disebut *hakam*. *Hakam* dipilih oleh pihak yang bersengketa melainkan bukan dari pemerintah. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* sudah dikenal di abad modern dengan arbitrase. Dasar hukum *tahkim* diantaranya:

- 1) QS. An-Nisa ayat 35
- 2) QS. Asy-Syura ayat 38
- 3) QS. Al-Imran ayat 159

c. *Al-Qadha*

Ilmu fiqh mengartikan kata ini yaitu menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya dengan adil dan mengikat. Kewenangan lembaga ini untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara atau permasalahan perdata lebih khusus dalam hukum keluarga dan tindak pidana. Seseorang yang berwenang pada lembaga pengadilan ini disebut *qadhi* (hakim). Ada beberapa tahapan proses penyelesaian di tahap ini dan

salah satu proses utama adalah pembuktian. Pembuktian menurut hukum Islam diantaranya:

- 1) *Ikrar* (pengakuan oara pihak mengenai ada tidaknya sesuatu),
- 2) *Syahadat* (persaksian),
- 3) *Yamin* (sumpah),
- 4) *Riddah* (murtad),
- 5) *Maktubah* (bukti tertulis),
- 6) *Tabayyun* (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa, contoh: masalah waris. Harta ada di Cilegon namun perkara diadili di Jakarta Timur),
- 7) Alat bukti pidana (pembuktian secara kriminalogi).⁴⁰

Ketentuan dalam Hukum Perdata alat bukti ada dalam Pasal 164 HIR yaitu:

- 1) Alat bukti tertulis merupakan akta autentik dan akta di bawah tangan,
- 2) Keterangan saksi,
- 3) Pengakuan,
- 4) Persangkaan hakim/pengetahuan hakim.

Alat bukti menurut Hukum Islam sama dengan Hukum Perdata. Letak perbedaannya hanya pada alat bukti sumpah

⁴⁰ Gemala Dewi, SH., LL. M, Wirdyaningsih, SH., MH., dan Yeni Salma Barlianti, SH., MH, *Hukum Perikatan Islam*, h. 90.

(*yamin*) dalam Hukum Islam dengan pengakuan pada Hukum Perdata. Alat bukti sumpah dalam Hukum Islam berdiri sendiri (mutlak) dan mengikat sebagai bukti (*sumpah li'an*) tanpa disertai petunjuk lainnya, sedangkan alat bukti dalam Hukum Perdata merupakan salah satu bentuk pengakuan yang menegaskan adanya pengaduan atau gugatan saja sehingga sumpah tersebut harus disertai dengan petunjuk lainnya seperti adanya kartu nama seseorang dsb. Mengenai syarat-syarat saksi serta jumlah mereka telah jelas masing-masing perkara dalam Hukum Islam sedangkan Hukum Perdata Barat tidak ditentukan.⁴¹

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hal ini dilakukan melalui pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan sebab para pihak harus memperhatikan prosedur yang mengacu pada Hukum Perdata Formil (Hukum Acara Perdata) atau Hukum Perdata Materil.

B. Akad Istishna

1. Pengertian Akad Istishna

Istishna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab yang artinya buatan. Para Ulama *bay istishna* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari *akad bai' as-salam* (jual beli salam). *Bai'*

⁴¹ Gemala Dewi, SH., LL.M, Wirdyaningsih, SH., MH, dan Yeni Salma Barlinti, SH., MH, *Hukum Perikatan Islam*, h. 90-91.

istishna adalah akad jual beli barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu dimana barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran.⁴²

Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang atau ahli (*shani*) membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Artinya jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang di sepakati diawal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.⁴³ Bai al-istishna atau biasa disebut dengan *istishna* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang diepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Dalam hal pembayaran, transaksi *istishna* dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴⁴

2. Landasan Hukum Akad *Istishna*

Akad istishna merupakan akad yang halal dan didasarkan secara *syari* berdasarkan petunjuk:

⁴² Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan *Istishna*" (Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2013), <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149/94>.

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 142.

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 100.

a) Al-Quran

Pendapat Para Ulama menyatakan dalam surat Al-Baqarah:275 bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih. *Istishna* diatur di dalam QS. Al-Baqarah yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴⁵ (QS.Al-Baqarah:275)

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2012, 36.

b) Sunnah

Landasan hukum dari As-Sunnah dalam pembiayaan istishna yaitu yang artinya “*Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau*”. (HR. Muslim)

c) Fatwa

Fatwa yang mengatur tentang jual beli *istishna* adalah Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000:

- 1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
- 2) Objek akad:
 - a. Ketentuan tentang pembayaran: (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
 - b. Ketentuan tentang barang: (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. (3) Penyerahannya dilakukan kemudian (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan

berdasarkan kesepakatan. (5) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. (6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. (7) Terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) melanjutkan atau membatalkan akad.

3. Syarat-Syarat dan Rukun

a. Syarat *Istishna*

Ulama fiqh menyatakan bahwa karena dasar hukum *istishna* ini diperselisihkan oleh para ulama, maka dalam praktiknya transaksi *istishna* ini perlu dijalankan dengan ketat yang memenuhi syarat sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Kriteria objek akad harus jelas. Kejelasan kriteria ini sangat penting untuk menghilangkan unsur *al-jahalah* (sulit didefinisikan) yang dapat menjadikan akad ini batal.
- 2) Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Objek akad ini merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.
- 3) Jangka waktu pesanan harus jelas. *Akad* ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu. Imam Abu Hnafiyah

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 144.

menjelaskan akad ini berubah menjadi jual beli salam dan berlakulah bagi akad ini seluruh syarat jual beli salam.

b. Rukun *Istishna*

Pendapat Antonio menjelaskan rukun transaksi *istishna* sebagai berikut.

- 1) Pemesan atau pembeli (*mustashni*) yang meliputi:
 - a) Hendaknya menentukan jenis, bentuk dan sifat yang dipesan.
 - b) Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - c) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak pemilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- 2) Pembuat atau penjual (*shani*) yang meliputi:
 - a) Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang dikehendaki oleh pemesan.
 - b) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan barang yang dipesan.
- 3) Barang atau objek (*mashnu*) yang meliputi:
 - a) Harus jelas ciri-cirinya.
 - b) Barang yang dipesan hendaknya barang yang biasa dijual belikan secara pesanan oleh banyak orang.
 - c) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - d) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - e) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - f) Bahan-bahan untuk membuat barang hendaknya dari pihak penjual.

- 4) Kesepakatan atau perjanjian (*shighat ijab qabul*).

C. Kontrak Kerja Konstruksi

1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi

Nama lain dari kata kontrak ialah *contract* atau *overeenkomst*. Istilah kata kontrak dengan perjanjian berbeda akan tetapi ada yang menyebutkan kontrak sama dengan perjanjian. Pengertian berbeda antara kontrak dengan perjanjian menurut beberapa pakar ahli.

- a. R. Subekti menyatakan adanya suatu persetujuan yang tertulis merupakan ruang lingkup suatu kontrak yang lebih sempit.⁴⁷
- b. Jacob Hans Niewenhuis, Mariam Darus Badruzaman dan Purwahid Patrik mengartikan kontrak sama dengan perjanjian.

R. Subekti menjelaskan perjanjian jasa konstruksi ialah suatu perjanjian antara pihak pemborong pekerjaan dengan pihak yang pemborong, dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil yang disanggupi oleh pihak lawan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai harga dari jasa konstruksi. Dalam jasa konstruksi hal terpenting adalah hasil yang diserahkan dalam keadaan baik dan suatu jangka waktu yang telah diterapkan dalam perjanjian melainkan bukan cara pemborong mengerjakan pekerjaan tersebut.⁴⁸

⁴⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.

⁴⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian Citra*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti 1995), h. 57.

2. Sumber Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Perikatan yang lahir dari perjanjian oleh disebut kontrak kerja konstruksi. Sumber hukum tercantum dalam ketentuan Buku III tentang Perikatan KUHPerdara. Sumber hukum lainnya:

- a. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
- b. UU No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi.
- c. PP No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi.
- d. PP No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.
- e. PP No. 30 tahun 2000 tentang pembinaan jasa konstruksi.
- f. PerPres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- g. PerPres No. 35 tahun 2011 tentang perubahan atas PerPres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- h. PerPres No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua PerPres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- i. PerPres No. 72 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan PerPres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Tiga unsur yang pada dasarnya harus ada dalam kontrak kerja konstruksi diantaranya pengguna jasa, penyedia jasa, obyek yang diperjanjikan. Pengguna jasa dengan penyedia jasa merupakan para

pihak dari jasa konstruksi, sedangkan obyek yang diperjanjikan adalah konstruksi serta dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penggunaan jasa dan penyedia jasa. Adanya para pihak dalam suatu kontrak kerja konstruksi merupakan unsur yang mutlak baik para pihak yang terikat secara langsung maupun pihak yang terikat secara tidak langsung.

Bidang pekerjaan yang terdapat dalam kontrak kerja konstruksi adalah bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaan masing-masing bidang dilaksanakan secara terpisah di dalam kerja konstruksi guna untuk menghindari konflik kepentingan. Tidak diperbolehkan jika ada perangkapan fungsi pekerjaan seperti pelaksana konstruksi kemudian merangkap menjadi konsultan pengawas.⁴⁹

4. Ruang Lingkup Kontrak Kerja Konstruksi

Batasan atas suatu hal tertentu merupakan arti dari ruang lingkup. Ketentuan dalam Pasal 23 PP No. 22 tahun 2009 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi menyebutkan bahwa dalam kontrak kerja konstruksi harus memuat uraian yang sekurang-kurangnya mengenai:

- a. Ketentuan mengenai para pihak:
 - 1) Akta perseorangan atau akta badan usaha.

⁴⁹ Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, (Surabaya: Kantor Hukum "WINS&Partners", 2013), h.214.

- 2) Nama wakil atau kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha/sertifikat keahlian kerja dan ketrampilan kerja bagi usaha orang perseorangan.
 - 3) Tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha perseorangan.
- b. Rumusan pekerjaan yang meliputi:
- 1) Pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan.
 - 2) Volume/besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan.
 - 3) Nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak.
 - 4) Tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran.
 - 5) Jangka waktu pelaksanaan.
- c. Pertanggungjawaban dalam kontrak kerja konstruksi seperti:
- 1) Jenis pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan.
 - 2) Jenis pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayar uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan.
 - 3) Pertanggungjawaban yang dimaksud angka 1 meliputi:
 - a) Nilai jaminan.
 - b) Jangka waktu pertanggungjawaban.

- c) Prosedur pencairan.
 - d) Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 4) Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dan penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban dan penyedia jasa.
- d. Tenaga ahli meliputi:
 - 1) Persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli.
 - 2) Prosedur penerimaan dan/atau perberhentian tenaga ahli yang dipekerjakan.
 - 3) Jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan.
 - e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi:
 - 1) Hak dan kewajiban pengguna jasa.
 - 2) Hak dan kewajiban penyedia jasa.
 - f. Cara pembayaran:
 - 1) Volume/besaran fisik.
 - 2) Cara pembayaran hasil pekerjaan.
 - 3) Jangka waktu pembayaran.
 - 4) Denda keterlambatan pembayaran.
 - 5) Jaminan pembayaran
 - g. Ketentuan mengenai cedera janji:
 - 1) Bentuk-bentuk cedera:

- a) Oleh penyedia jasa seperti tidak menyelesaikan tugas, tidak memenuhi kuantitas, dan tidak menyerahkan hasil.
 - b) Oleh penyedia jasa seperti terlambat membayar, tidak membayar, dan terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Bila terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa, maka pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, dan perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.
- h. Penyelesaian perselisihan:
- 1) Diluar pengadilan melalui alternative penyelesaian sengketa atau arbitrase.
 - 2) Melalui pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.
- i. Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi:
- 1) Bentuk pemutusan meliputi pemutusan yang disepakati para pihak atau pemutusan secara sepihak.
 - 2) Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai konsekuensi dari pemutusan kontrak kerja konstruksi.
- j. Keadaan memaksa mencakup kesepakatan terkait:
- 1) Risiko khusus.

- 2) Macam keadaan memaksa lainnya.
 - 3) Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan memaksa.
- k. Kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan:
- 1) Jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan.
 - 2) Bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.
- l. Perlindungan pekerja memuat:
- 1) Kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja.
- m. Aspek lingkungan memuat:
- 1) Kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan UU yang berlaku.
 - 2) Bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia.

5. Tahap-Tahap dalam Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi dibagi tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksana, dan pengawasan.

1) Tahap perencanaan konstruksi

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi menyebutkan ruang lingkup pekerjaan dalam pekerjaan dalam perencanaan konstruksi:

a. Survei.

- b. Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro.
- c. Studi kelayakan proyek, industry dan produksi.
- d. Perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan.
- e. Penelitian.

2) Tahap pelaksana konstruksi

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) PP No.28 tahun 2000, ruang lingkup tahap pelaksana pekerjaan konstruksi:

- a. Arsitektural.
- b. Sipil.
- c. Mekanikal.
- d. Elektrikal.
- e. Tata lingkungan.

3) Tahap Pengawasan Konstruksi

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 28 tahun 2000, ruang lingkup pekerjaan dalam tahap pengawasan konstruksi:

- a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketetapan waktu dalam

6. Jenis-Jenis Kontrak Kerja Konstruksi

Indonesia memiliki berbagai macam kontrak dalam kerja konstruksi diantaranya⁵⁰:

⁵⁰ F.X. Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, h. 91.

a. Jenis kontrak berdasarkan ruang lingkup pekerjaan atau usahanya. Diatur dalam Pasal 4 UU No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi

1) Kontrak perencanaan adalah kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak dan salah satunya sebagai pihak perencana. Tugas pihak perencana yaitu memberikan layanan jasa perencanaan pekerjaan yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai penyusunan kontrak kerja konstruksi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) studi pengembangan meliputi studi insepion, studi fisibilitas dan penyusunan kerangka usulan.

2) Kontrak pelaksanaan adalah kontrak yang terjadi antara orang-perorangan/badan usaha dengan pihak lain dalam pelaksanaan konstruksi. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dilakukan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan (Pasal 4 ayat (3)).

3) Kontrak pengawasan adalah kontrak antara orang-perorangan/badan usaha dengan pihak lainnya dalam pengawasan konstruksi. Tugasnya yaitu memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pelaksanaan konstruksi (Pasal 4 ayat (4)).

b. Jenis kontrak kerja konstruksi berdasarkan imbalannya. Diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 PP No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.

1) Kontrak imbalan *lump sum* ialah kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu serta jumlah harga yang sudah pasti dan tetap. Seluruh risiko yang kemungkinan terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi yang telah ditentukan tidak berubah.

2) Kontrak imbalan harga satuan ialah kontrak jasa penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama yang telah dilakukan oleh penyedia jasa.

3) Kontrak biaya tambahan imbalan jasa ialah kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu namun jenis pekerjaan dan volume pekerjaannya belum diketahui secara pasti sehingga pembayaran pekerjaan dilakukan sesuai dengan pengeluaran biaya

ditambah imbalan jasa yang telah disepakati kedua belah pihak.

- 4) Kontrak imbalan gabungan *lump sum* dengan harga satuan dalam satu pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - 5) Kontrak imbalan aliansi yaitu kontrak pengadaan jasa dimana ruang lingkup harga kontrak referensi telah ditetapkan namun volume pekerjaan belum diketahui secara pasti.
- c. Jenis kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu penyelesaian sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 1) Tahun tunggal yaitu suatu pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai dalam satu tahun.
 - 2) Tahun jamak yaitu pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai dalam waktu lebih dari satu tahun.
- d. Jenis kontrak kerja konstruksi berdasarkan cara pembayaran hasil pekerjaan.
- 1) Sesuai dengan kemajuan pekerjaan, kontrak yang pekerjaannya dilakukan dalam beberapa tahapan atau juga bisa dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan fisik selesai seratus persen.

- 2) Secara berkala, kontrak yang pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bulanan pada saat akhir bulan.
- e. Jenis kontrak konstruksi dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
- 1) Kontrak pengadaan barang adalah kontrak kerja konstruksi yang objeknya berupa barang yang akan dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah.
 - 2) Kontrak konsultasi adalah kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh para pihak, pihak yang sebagai penyedia jasa memberikan layanan jasa profesional dalam berbagai bidang untuk mencapai sasaran tertentu yang hasilnya berbentuk piranti lunak.

7. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi

Buku dengan judul *Menyingkap dan Menopang Undang-Undang Arbitrase No.30 tahun 1999 dan Penyelesaian Alternatif serta Kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 dan FIDIC* karya H.Shahab, menjelaskan kasus sengketa yang sedang dimasa pengerjaan berlangsung atau bersifat kontraktual maka penyelesaian dapat melalui jalur:⁵¹

1) Konsultasi

Konsultasi artinya suatu tindakan yang bersifat personal dengan pihak tertentu yang dapat disebut klien, dengan pihak

⁵¹ H. Shahab, *Menyingkap dan Menopong Undang-Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 dan Penyelesaian Alternatif serta Kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999 dan FIDIC*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 65.

lain yang disebut konsultan. Konsultan akan memberikan pendapatnya pada klien sesuai kebutuhannya. Pendapat konsultan sangat membantu klien dalam menentukan kelancaran proyek seperti menyelesaikan masalah teknis lapangan. Konsultan dibagi menjadi dua yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas.

2) Negoisasi

Negoisasi merupakan upaya para pihak yang bersengketa dalam mencari perdamaian seseuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan altrenatif penyelesaian sengketa dan Pasal 1851-1864 Bab kedelapanbelas Buku III KUHPerdara tentang perdamaian. Kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak bersengketa harus dituangkan secara tertulis serta mengikat semua pihak. Perbedaan antara dua pendapat diatas yaitu yang pertama kesepakatan yang ditulis secara tertulis cukup ditandatangani para pihak dengan ditambah saksi yang disepakati, untuk kesepakatan yang kedua harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Negosasi adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Perdamaianmdilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung baik didalam maupun diluar pengadilan.

3) Mediasi

Mediasi dapat diartikan sebagai pihak ketiga (perorangan atau lembaga independen) dengan tidak memihak; bersifat netral; bertugas memediasi kepentingan, diangkat, disetujui para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan memaksa tetapi memiliki kewenangan mempertemukan para pihak yang bersengketa, tujuannya mencari masukan pokok permasalahan. Masukan tersebut dapat dijadikan mediator dalam menentukan kelebihan dan kekurangan suatu perkara kemudian disusun dalam proposal dan setelah itu dibicarakan dengan para pihak. Peran mediator sangatlah penting bagi para pihak yang bersengketa sehingga akan menciptakan kondisi dan situasi yang baik dan para pihak dapat berkompromi serta menghasilkan penyelesaian diantara para pihak. Mediasi adalah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa.

4) Konsiliasi

Konsiliasi dapat disebut langkah awal perdamaian sebelum sidang pengadilan (litigasi) dilaksanakan. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara. Konsiliasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mengecualikan hal atau sengketa yang telah memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

5) Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Arbitase merupakan bentuk kelembagaan dengan tugas memberikan konsultasi berbentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan para pihak dalam perjanjian. Ditambah dengan menyelesaikan perbedaan dan perselisihan sengketa yang terjadi pada para pihak di perjanjian pokok. Pendapat hukum ini bersifat mengikat serta setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut artinya melanggar pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi). Pendapat hukum ini termasuk berbentuk “putusan” lembaga arbitase.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum (Pendekatan Integratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Jalan Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk

Tanggal 22 Januari 2020 telah dilayangkan surat gugatan mengenai pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan oleh Penggugat yaitu Andi Sulfi SH yang merupakan perwakilan dari PT. BUMIKU pada tahun 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto yang tercantum dengan register nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Mjk. Andi Sulfi SH sebagai Penggugat melawan Nailul Mujahidah sebagai Tergugat I dan Siswanto sebagai Tergugat II. Para Tergugat disini merupakan orang yang menerima pekerjaan dari Penggugat yaitu Andi Sulfi SH. Duduk perkara dalam gugatan yaitu Penggugat telah menerima pekerjaan peningkatan Jalan Temayang-Sugihwaras senilai Rp 9.098.135.000,- (Sembilan miliar Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari PT.BUMIKU. Oleh karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Penggugat yaitu Andi Sulfi SH, maka Penggugat memberi pekerjaan tersebut kepada Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan Jalan Temayang-Sugihwaras dengan kesepakatan perhiungan jasa serta *fee* sampai terselesaikannya pekerjaan jalan tersebut. Kesepakatan itu telah disetujui bersama oleh Penggugat,

Tergugat I, dan tergugat II. Pengerjaan jalan tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal dan rencana.

Penggugat yaitu Andi Sulfi SH menceritakan bahwa permasalahan ini mulai terjadi ketika pembayaran uang termin yang seharusnya diterima oleh Penggugat terlebih dahulu akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto tidak menyerahkannya, uang tersebut telah dikuasai dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat baik materiil dan immateriil, tidak adanya kejelasan dan tanggung jawab terkait uang yang telah dikelolanya. Perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu telah kehilangan uang termin yang tidak pernah diserahkan oleh Para Tergugat sebesar Rp 2.729.440.693,57 (dua miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh tujuh rupiah) yang dikhawatirkan uang tersebut tidak kembali ataupun hilang. Kerugian immaterial tidak dapat ditentukan nilai nominalnya akan tetapi demi kepastian hukum untuk Penggugat, maka Penggugat yaitu Andi Sulfi SH menentukan kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Total kerugian materiil ditambah dengan immateriil sebesar Rp 4.729.440.693,57 (empat miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus

Sembilan puluh tiga koma lima puluh tujuh juta rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, apabila lalai maka dihukum untuk membayar uang *dwangsom* setiap hari keterlambatan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terhitung sejak lalai sampai melaksanakan putusan. Demi menjamin terbayarnya kerugian Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta tetap dan tidak tetap milik Para Tergugat.

Pengikatan para pihak dalam jasa konstruksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.⁵² Hal terpenting ialah unsur-unsur yang terdapat didalam suatu kontrak konstruksi yaitu:

- 1) Adanya para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa
- 2) Adanya obyek yang diperjanjikan yaitu konstruksi
- 3) Adanya dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pihak-pihak dalam kontrak kerja konstruksi baik yang terikat secara langsung maupun terikat secara tidak langsung disebut sebagai

⁵² Pasal 1 angka 5 UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang *Jasa Konstruksi*.

peserta dalam kontrak kerja konstruksi. Peserta dalam kontrak kerja konstruksi terdiri dari:

- a. Pihak yang memborongkan pekerjaan atau pemberi tugas atau prinsipil atau *bouwheer* atau *aanbesteder* dan sebagainya

Pihak yang memborongkan pekerjaan dapat berupa perseorangan maupun badan hukum baik itu Pemerintah maupun swasta. Hubungan hukum antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak pemborong pekerjaan yaitu⁵³:

- 1) Hubungan hukum kedinasan yaitu apabila pihak yang memborongkan dan pihak pemborong pekerjaan adalah Pemerintah.
- 2) Apabila pihak yang memborongkan pekerjaan adalah Pemerintah dan pihak pemborong pekerjaan adalah Swasta maka hubungan hukumnya disebut perjanjian jasa konstruksi yang dapat berupa akta di bawah tangan, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian Kerja/Kontrak.
- 3) Apabila pihak yang memborongkan pekerjaan dan pihak pemborong pekerjaan adalah pihak swasta maka hubungan hukumnya disebut perjanjian jasa konstruksi yang dapat berupa akta di bawah tangan, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian Jasa Konstruksi/Kontrak.

⁵³ F.X. Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 8.

b. Pihak Pemborong

Pihak pemborong pekerjaan dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Syarat yang perlu diperhatikan apabila si pemborong pekerjaan atau penyedia barang/jasa bekerja mengadakan kontrak kerja konstruksi dengan Pemerintah sebagai pihak yang memborongkan pekerjaan atau sebagai pengguna jasa. Diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PerPres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan.

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha,
- 2) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa,
- 3) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak,
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun,

- 5) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- 6) Hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut,
- 7) Memiliki kemampuan untuk bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil,
- 8) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi
- 9) Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank,
- 10) Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

$$SKP = KP - P$$

KP = Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan.

b) Usaha Non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)N.

P = Jumlah Paket yang dikerjakan

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- 11) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa.
- 12) Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- 13) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak.
- 14) Tidak masuk dalam Daftar Hitam,

15) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.

16) Menandatangani pakta integritas.

c. Pihak Perencana

Pelaksanaan perencanaan konstruksi ada dua pihak yang berperan yaitu pihak pengguna jasa dan pihak perencana konstruksi. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berperan sebagai pemberi proyek yang memerlukan layanan jasa perencanaan. Pihak Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa perseorangan maupun badan usaha yang dinyatakan ahli dalam bidang perencanaan jasa konstruksi. Tugas dari perencana konstruksi diantaranya⁵⁴:

- 1) Sebagai penasihat dalam hal ini membuat rencana biaya dan gambar bangunan sesuai dengan pesanan dari pihak yang memborongkan.
- 2) Sebagai wakil, dalam hal ini perencana sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan.

d. Pihak Pengawas atau Direksi

Pihak pengawas atau direksi bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jasa konstruksi. Hal-hal yang dilakukan oleh pihak pengawas atau direksi antara lain

⁵⁴ F.X. Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, h. 11.

memberikan petunjuk-petunjuk, memborongkan pekerjaan, memeriksa ketersediaan bahan, memeriksa lamanya waktu pembangunan berlangsung dan terakhir memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Hubungan antara Penggugat yaitu Andi Sulfi SH dengan Para tergugat yakni Nailul Mujahidah dan Siswanto adalah subpenyedia jasa dengan pengguna jasa konstruksi. Lebih singkatnya bahwa Penggugat (Andi Sulfi SH) sebagai pemberi kerja atas pekerjaan yang diterimanya dari PT. BUMIKU dan Para Tergugat (Nailul Mujahidah) yaitu sebagai penerima kerja atas pekerjaan yang diberi oleh Penggugat. Subpenyedia jasa merupakan pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa sedangkan pengguna jasa konstruksi ialah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.⁵⁵ Pihak yang berposisi sebagai penyedia jasa adalah PT. BUMIKU. Penyedia jasa merupakan pemberi layanan jasa konstruksi.

PT. BUMIKU merupakan pihak pemenang lelang atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Kabupaten Bojonegoro terhadap kegiatan peningkatan Jalan Temayang-Sugihwaras berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No.620/18/SP.PJ/APBD/412.203/2019 tanggal 15 Juni 2019. PT. BUMIKU telah mensubkontrakan dengan Surat Kuasa pada tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat bersama dengan Penggugat.

⁵⁵ Pasal 1 angka 7 *Undang-Undang Nomor 12 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*, h. 2.

Kewenangan yang dimiliki PT. BUMIKU ialah memberi pembayaran uang termin atas pengerjaan Jalan Temayang-Sugihwaras.

Perkara putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk tentang pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan didaftarkan oleh Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Diperjelas dengan Pasal 1366 KUHPerduta menyatakan: "*Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.*" Pasal 1365 di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Pasal 1366 KUHPerduta lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan gugatan Penggugat yaitu Andi Sulfi SH tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan Para Tergugat

tidak melanggar Pasal-Pasal yang berkaitan dengan PMH, seperti Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Menelaah putusan *Hoge Raad* 1919 mengartikan kata melanggar hukum:


- a. Melanggar hak orang lain seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak *absolute* (hak kebendaan, nama perniagaan, dll).
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.⁵⁶

Perbuatan melanggar hukum dalam putusan *Hoge Raad* 1919 merupakan dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Unsur PMH yang dijelaskan di atas sama sekali tidak terpenuhi oleh Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto. Sehingga dalil-dalil yang ada dalam gugatan Pengugat yaitu Andi Sulfi SH tidak benar adanya. Para Penggugat tidak melakukan PMH seperti yang dijelaskan dalam dalil Penggugat. Penggugat tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun baik materiil maupun immateriil. Berbalik kondisi dengan Para Tergugat yang dirugikan

⁵⁶ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 170.

atas pengerjaan peningkatan Jalan Temayang-Sugihwaras di Kabupaten Bojonegoro. Gugatan Andi Sulfi SH selaku Penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Mojokerto karena dasar hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat tidak jelas. Pertimbangan Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Gambar 02. Lahirnya Perikatan



Dari gambar 02 dapat diartikan bahwa asal dari terjadinya PMH adalah saat terbentuknya perikatan yang melahirkan UU dan perjanjian, dimana UU bisa tercipta atas perbuatan manusia dan juga undang-undang saja. Perbuatan manusia juga dilihat apakah perbuatan tersebut menurut hukum sesuai atau perbuatan tersebut melawan hukum. Berbeda dalam

perjanjian, jika sesuai maka terpenuhinya suatu prestasi. Jika tidak terpenuhi maka timbulah wanprestasi.

Perkara ini pada awalnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Hakim menolak atau tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dasar hukum yang dilanggar Para Tergugat. Penulis berpandangan bahwa perkara putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk ini masuk ke dalam perbuatan wanprestasi. Wanprestasi atau kata lain disebut dengan ingkar janji. Wanprestasi erat kaitannya dengan persoalan prestasi maka pembahasan masalah wanprestasi haruslah dimulai dengan pembahasan mengenai prestasi. Seseorang dapat dikatakan ingkar janji bila:

- a. Tidak sama sekali memenuhi perikatan.
- b. Terlambat memenuhi perikatan.
- c. Keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.⁵⁷

Kasus pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan ini termasuk dalam perkara wanprestasi. Penulis mengatakan wanprestasi karena Penggugat memenuhi syarat-syarat adanya wanprestasi yaitu terlambatnya memenuhi prestasi yaitu melihat progress pengerjaan jalan Temayang-Sugihwaras oleh Penggugat hanya berjalan kurang dari 40% (empat puluh persen) setelah itu tidak ada perkembangan lebih lanjut dan proyek tersebut mangkrak.

⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, cet.pertama), h. 18-19.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bahwa ketentuan cidera janji atau wanprestasi meliputi:

- a. Bentuk wanprestasi oleh penyedia jasa:
 - 1) Tidak menyelesaikan tugas
 - 2) Tidak memenuhi mutu
 - 3) Tidak memenuhi kuantitas
 - 4) Tidak menyerahkan hasil perjanjian
- b. Pengguna jasa:
 - 1) Telat membayar
 2. Tidak membayar
 3. Terlambat menyerahkan saran pelaksanaan pekerjaan⁵⁸

Hal ini diperkuat dengan Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan berjudul *Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Bangunan*. Kasus dalam jurnal ini yaitu kegagalan dalam pekerjaan konstruksi dan bangunan yang merupakan tindakan perbuatan melawan hukum walaupun didalamnya terdapat suatu keadaan dimana bangunan terbengkalai kurang lebih selama 6 (enam) tahun dari waktu perjanjian dan hal ini dapat dikategorikan wanprestasi karena didalamnya terdapat intimidasi dari pihak pengguna jasa konstruksi dalam perjanjian. Wanprestasi (cidera janji) ialah suatu keadaan

⁵⁸ Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 23 ayat (1) Nomor 29 Tahun 2009 *Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*.

dimana tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kelalaian atau kesalahan para pihak atau salah satu pihak.⁵⁹ Bentuk cidera janji dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sempurna.
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu.
- d. Melaksanakan sesuatu yang di dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada kesamaan antara jurnal di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama terbengkalai suatu pembangunan dikarenakan adanya kelalaian dari salah satu pihak dan perkara yang awalnya masuk sebagai perbuatan melawan hukum, berganti menjadi perkara wanprestasi.

Terjadinya sengketa wanprestasi disebabkan karena adanya ingkar janji pada suatu perikatan yang dilakukan oleh para pihak atau salah satu pihak dengan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk segera dilakukan, tidak melaksanakan apa yang disepakati bersama, melakukan tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan perikatan. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan akad syariah berarti telah melakukan perikatan. Akad yang sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (adanya

⁵⁹ Adeline Evelina, "Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pelaksana Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Bangunan," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, no.1(2018):61 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/268>

unsur kealpaan) maka disebut kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah adanya suatu keadaan yang menyebabkan seseorang melanggar hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik dalam suatu transaksi. Hak dalam salah satu pihak merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada pihak lain dan sebaliknya. Keduanya saling membutuhkan. Hak dan Kewajiban diakui dalam Hukum Islam. Hak sendiri diakui oleh syarak. “*Jika berhadapan dengan hak seseorang, distulah terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya*”.⁶⁰

Hal ini dibenarkan secara Islam dengan syarat dan ketentuan syariat Islam. Fiman Allah SWT dalam Al-Quran dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*⁶¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa akad atau kontrak yang artinya suatu pembuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih.

PT. BUMIKU merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembuatan konstruksi. Andi Sulfi SH selaku Penggugat telah mengikatkan diri pada PT. BUMIKU. Pengikatan diri kedua belah pihak tersebut yaitu

⁶⁰ Gemala Dewi, SH., LL.M, Wirdyaningsih, SH., MH, dan Yeni Salma Barlinti, SH., MH, *Hukum Perikatan Islam*, h. 64.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, , 107.

dengan adanya tahap pembuatan perjanjian. Perjanjian dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan dengan mekanisme pembayaran 20% diawal sebagai modal utama untuk menjalankan *akad* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak PT. BUMIKU dan Andi Sulfi SH (Penggugat) kemudian setelah selesai pekerjaan yang dilakukan barulah pembayaran dilunasi. Mekanisme pengerjaan yang diterapkan oleh PT. BUMIKU dengan Penggugat ini sejalan dengan perjanjian atau *akad ishtishna*. *Istishna* adalah *akad* jual beli pesanan antara pihak produsen/ pengrajin/ penerima pesanan (*shani*) dengan pemesan (*mustashni*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, di tengah atau di akhir.⁶²

PT. BUMIKU melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat yaitu Andi Sulfi SH berdasarkan prinsip *istishna* dalam rangka pembangunan jalan Temayang-Sugihwaras berdasarkan kontrak kerja atau perjanjian pembangunan sesuai spesifikasi yang ditentukan. Mekanisme perjanjian kerjasamanya yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu *akad istishna* dan mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh PT. BUMIKU kepada Penggugat adalah pembayaran secara berangsur. Pembayaran diawali dengan uang muka sebesar 20% dari seluruh jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek konstruksi tersebut.

⁶² Syafai'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 54.

Kemudian sisa dari dana yang telah dibayarkan yaitu angsuran kedua, ketiga dan seterusnya hingga pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selesai dijalankan. Penulis dapat mengatakan bahwa kasus ini masuk ke dalam ranah akad *istishna* karena diperkuat dengan adanya Skripsi dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Islam. Isi dalam skripsi ini yaitu Sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. SAMS dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi dimulai dengan cara (a) pengajuan mengikuti tender, (b)menang tender, (c) perjanjian kesepakatan proyek mengenai hal-hal seperti:tempat, waktu dan pelaksanaan, prosedur pembayaran, diantaranya:pembayaran awal 50%, pembayaran kedua 40%, pembayaran ketiga 5%,pembayaran keempat 5% (pelunasan). Pelunasan dilakukan setelah proyekyang dilakukan PT. SAMS sudah selesai. Secara perspektif ekonomi Islam, PT.SAMS dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi telah sesuai dengan ajaran ekonomi Islam yakni akad *istishna*. Akad *istishna* antara PT. SAMS dengan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip kejujuran, menepati janji, kerjasama, prinsip keterbukaan informasi dan prinsip keadilan.⁶³

⁶³ Dina Sri Rahayu, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Islam” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3323/1/DINA%20SRI%20RAHAYU.pdf>

Dalam ekonomi Islam berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya se-efisien dan se-optimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Hal terpentingnya bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.⁶⁴ Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya harus berpegang pada tuntunan Allah. Firman-Nya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..”*⁶⁵

⁶⁴ Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 26.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 22.

Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 7:

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”*.⁶⁶

Berdasarkan ayat di atas, maksud dengan menguasai menurut ayat di atas ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia memanfaatkan hartanya haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.⁶⁷ Oleh sebab itu, islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintahan, ataupun institusi lainnya.

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 322.

⁶⁷ Syafai'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 67.

Pekerjaan yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya masing-masing bilamana terjadinya kerusakan atau kehilangan maka melihat sebab permasalahannya apakah adanya unsur kelalaian / kesengajaan atau tidak, jika tidak maka perlu memintak pengantiannya dan jika ada unsur kesengajaan maka dia harus mempertanggung jawabkannya dengan cara mengganti rugi atau sanksi lain. Imam Ali Umar dan Al-Qadhi Abu Yusuf serta Muhammad dan Mazab Maliki berpendapat bahwa status tangan pihak pemborong adalah jaminan. Hal ini berarti pemborong memiliki kewajiban mengganti barang yang rusak meskipun tanpa sengaja dan atau pengurangan akibat perbuatannya, demi menjaga harta manusia dan memelihara keselamatan mereka. Pemborong harus bertanggung jawab jika terjadinya pelanggaran yang dilakukan di dalam perjanjian yang di sepakati seperti menanggung sendiri rugi yang disebabkan oleh kelalaian pemborong itu sendiri. Bentuk apapun baik pelanggaran terhadap janji sudah dianggap sebagai dosa besar yang perlu diberi sanksi seperti Firman Allah dalam surat As-Saff ayat 2-3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.⁶⁸

Islam mengatur mengenai perjanjian *istishna* boleh dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terjadi hal-hal berikut⁶⁹.

a. Jangka waktu (perjanjian telah berakhir)

Lazimnya suatu perjanjian suatu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 7.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 551.

⁶⁹ Nurul Hudah, “Pengaruh Kontrak Jual Beli Pesanan Al-Itishna Terhadap Tingkat Penjualan Kerajinan Jahit Kaos Bola di CV. Umbro Sport Desa Karang Mulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon”, Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2013, <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21413223095.pdf>

c. Ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)


Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahamkan dari bunyi kalimat *“jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu”*. Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

PT. BUMIKU membatalkan perjanjiannya dengan Penggugat (Andi Sulfi SH) karena jangka waktu pembangunan jalan jika dilihat dalam kontrak akan segera habis, salah satu pihak menyimpang yaitu Penggugat tidak menyelesaikan apa yang sudah disepakati bersama, adanya kelancangan atau penipuan seperti memberikan pekerjaan tersebut kepada Para Tergugat dan tidak memberikan sebagian uang modal untuk menyelesaikan proyek jalan tersebut. Maka dari itu, PT. BUMIKU melanjutkan kontrak sendiri dengan Para Tergugat karena pihak tersebut yang menyelesaikannya.

Berbagai perjanjian kerjasama khususnya perjanjian kerjasama konstruksi pembangunan jalan yang melakukan tindakan wanprestasi itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam kerana dapat merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian ini telah terjadi wanprestasi yang

dilakukan oleh Penggugat yaitu Andi Sulfi SH yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama mengenai batas waktu pembuatan konstruksi pembangunan jalan. Hasil penelitian perjanjian yang dilakukan di Jalan Temayang-Sugihwaras dalam kerjasama konstruksi pembangunan jalan dikatakan tidak sesuai dengan perjanjian syariat Islam, sebab dalam akad perjanjian *istishna* menjelaskan bahwa suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat kedua belah pihak yaitu *mustahsni* dan *shani* yang membuat suatu kesepakatan atau berakat. Dalam penelitian ini, ijab dan qabul yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Pembayaran yang diberikan kepada Penggugat oleh PT. BUMIKU yang diawal sudah diberi uang muka 20% sebagai modal awal namun setelah di tengah perjalanan Penggugat memberikan pekerjaan tersebut kepada Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto yang kemudian Penggugat hilang kewajiban (prestasinya) atas pekerjaannya yang telah diterima dari PT. BUMIKU. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Gambar 03. Penyebab Timbulnya Sengketa



Penjelasan terkait gambar 03 adalah perikatan dapat terlaksana, perbedaan pemahaman pendapat isi, dan tidak terlaksana. Perikatan yang terlaksana pun ada yang sempurna ada pun yang tidak sempurna. Perikatan yang tidak sempurna akan menimbulkan sengketa dan para pihak akan dituntut mencari jalan penyelesaian untuk sengketa tersebut dengan memilih melalui jalur pengadilan atau melalui arbitrase.

Pendapat penulis terkait kasus dalam penelitian ini yaitu saat terjadi sengketa dalam suatu perjanjian sebaiknya para pihak harus mencari solusi bersama terkait cara menyelesaikan sengketa tersebut.

Mengambil jalan sendiri dengan mendaftarkan perkara secara sepihak bukanlah solusi terbaik. Sebaiknya jalur perdamaian bisa dipilih terlebih dahulu untuk mengetahui pihak manakah yang sedang bermasalah, bilamana jalur damai tidak ditemukan kesepakatan bersama maka jalur melalui pengadilan dapat ditempuh. Melalui jalur pengadilan pun, Para Pihak harus dapat menerima putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim.

Hukum acara perdata ada digunakan untuk menjamin agar hukum materiil ditaati. Hukum acara perdata juga mengatur bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutus atau melaksanakan daripada putusannya. Mengajukan tuntutan hak disini merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan demi mencegah tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan jika hendak memperjuangkan hak kita. Dengan adanya peraturan hukum acara perdata, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dari putusan hakim, orang mendapatkan kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang.

Pasal 132 huruf a Ayat (1) HIR Hukum Perdata menganut asas *actori in cumbit probation* artinya “*siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikannya*”. Dalam perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Mjk Andi Sulfi SH (Penggugat) tidak dapat membuktikan atas dalil-dalilnya, maka dari itu Para Penggugat

mengajukan rekopensi dan dapat membuktikan apa yang terjadi sebenarnya. Gugatan rekopensi adalah gugatan balik atau gugatan balasan. Gugatan Rekopensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian baik jawaban secara tertulis ataupun lisan (Pasal 132 b HIR/Pasal 158 R.Bg). Jika di periksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekopensi maka tidak diizinkan dalam pemeriksaan tingkat banding untuk mengajukan gugatan balik. Kedua gugatan (baik kompensi maupun rekopensi) diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan. Antara gugatan dalam kompensi dan gugatan dalam rekopensi tidak diharuskan ada hubungan. Gugatan dalam rekopensi dapat berdiri sendiri dan oleh tergugat sebenarnya dapat diajukan sendiri (menurut acara bisa kapan saja). Bila Gugatan kompensi dicabut maka gugatan rekopensi tidak bisa dilanjutkan.⁷⁰

Gugatan rekopensi Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto dijelaskan bahwa dalam kontrak kerja pembangunan jalan ini Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta. Menurut penulis, alangkah baik jika gugatan rekopensi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah gugatan wanprestasi melainkan bukan gugatan perbuatan melawan hukum.. Ketentuan seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika ada pelanggaran terhadap kesusilaan, undang-undang, serta

⁷⁰ Elfrida R Gultom, *Praktik Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 56-57.

kepentingan umum. Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap Para Tegugat dan melanggar Pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPerdara. Maka sudah sepatutnya gugatan ini termasuk dalam gugatan wanprestasi.

B. Analisis Yuridis atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk

Pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman adalah hakim. Tugas pokok hakim diantaranya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan semua perkara baik pidana ataupun perdata di tingkat pertama. Fungsi adanya hakim adalah melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam buku *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* karya Soeparmono menyatakan bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan hakim yang diberi wewenang untuk diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁷¹ Putusan hakim mempunyai peranan penting dan nilai lebih bagi masyarakat yang mencari perlindungan hukum serta diwajibkan harus adil dalam tindakan dan tentunya tidak memihak

⁷¹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146.

dari salah satu pihak agar tidak merugikan. Putusan hakim pada umumnya merupakan suatu karya menemukan hukum artinya menetapkan bagaimana seharusnya menurut hakim dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu Negara hukum. Sesuai dengan Pasal 50 UU No.4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan:

- 1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

Perkara gugatan no.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk ini timbul dari adanya perjanjian antara PT. BUMIKU dengan PU Dinas Bojonegoro yang harus menyelesaikan kerja konstruksi pembangunan jalan di Kabupaten Bojonegoro lebih khususnya pada Jalan Temayang-Sugihwaras. Namun, Penggugat yaitu Andi Sulfi SH yang merupakan perwakilan dari Dinas PU Bojonegoro pada tahun 2019. Melihat fakta yang ada Penggugat yaitu Andi Sulfi SH sudah lalai karena tidak menyelesaikan pekerjaan peningkatan Jalan Temayang-Sugihwaras sebagaimana mestinya. Sehingga pada surat perjanjian (kontrak) harus ada termin yang diserahkan kepada Para Tergugat. Dalam hal ini, Para Tergugat adalah Nailul Mujahidah dan Siswanto. Akibatnya, pekerjaan peningkatan jalan tersebut sudah terbengkalai. Para Tergugatlah yaitu Nailul Mujahidah dan

Siswanto yang diminta oleh PT.BUMIKU untuk melanjutkan pekerjaan peningkatan Jalan Temayang-Sugihwaras sampai dengan selesai dan atau sampai 100% demi menyelamatkan nama baik PT. BUMIKU. Pekerjaan pemborongan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan. Tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong pekerjaan mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari pekerjaan tersebut, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik (mutu dan kualitas/kwantitas) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Masalah dalam kontrak jasa pembangunan jalan Temayang-Sugihwaras terjadi ketika pekerjaan yang terhenti sekitar bulan Oktober 2019. Pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah ditinggal selama 2 bulan oleh Penggugat dan proyek ini meresahkan warga setempat karena banyak yang rusak serta ada yang hancur. Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Nomor 620/18/SP.PJ/APBD/412.203/2019 tanggal 15 Juni 2019, PT. BUMIKU telah mensubkontrakan dengan Penggugat dan tanggal 17 Juli 2019 Surat Kuasa dibuat. Terhitung mulai bulan Juni (disubkontrakan surat perjanjian kontrak) sampai dengan bulan Oktober (mulai terhenti pembangunan) sudah menjadi 4 bulan, ditambah dengan 2 bulan Penggugat meninggalkan pekerjaan. Total waktu kontrak perjanjian adalah 6 bulan. Berakhirnya perjanjian pemborongan apabila:

- 1) Proyek bangunan telah selesai dikerjakan dan masa pemeliharaan telah berakhir. Penyerahan bangunan dilakukan oleh pihak pemborong kepada pihak pemberi tugas setelah proyek bangunan dilakukan oleh pihak pemborong kepada pihak pemberi tugas setelah proyek bangunan telah selesai secara keseluruhan (100%) yang dinyatakan dengan berita acara secara serah terima proyek bangunan yang di tandatangi untuk kedua belah pihak serta di lampiri berita acara hasil pemeriksaan oleh tim peneliti serah terima proyek bangunan.
- 2) Pihak yang memborongkan menghentikan pemberi pemborongannya meskipun pekerjaannya telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi kerugian sepenuhnya pada pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkannya guna pekerjaannya, serta keuntungan yang hilang karenanya (Pasal 1611 KUH Perdata). Pemborong bangunan juga dapat berakhir melalui putusan pengadilan, yaitu apabila yang telah dikerjakan oleh pemborong tidak sesuai dengan isi perjanjian meskipun telah diperingati beberapa kali maka dalam hal ini pemberi tugas (bouwheer) dapat meminta pengadilan supaya hubungan kerja diputuskan meskipun pekerjaan memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada pemborong guna pelaksanaan pekerjaan.⁷²

⁷² Tuti Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Dengan PT. Betesda Mandiri Di Provinsi Sumatera Utara"(Ungraduate thesis, Universitas Medan Area, 2019),

Pada tanggal 22 Januari 2020 telah dilayangkan surat gugatan mengenai pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan oleh Penggugat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto yang tercantum dengan register nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Mjk. Perkara tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto karena lokasi Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto berada di Kabupaten Mojokerto. Tentunya kewenangan relatif pengadilan yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Mojokerto.

Hukum Acara Perdata telah diatur dua macam kewenangan yaitu kewenangan/kompetensi relatif dan kewenangan/kompetensi absolut.

- a. Kewenangan atau kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Terhadap kewenangan/kompetensi relatif, jika pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi relatif terhadap perkara yang sedang diadili, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir. Terhadap kewenangan/kompetensi relatif, apabila Tergugat tidak mengajukan jawaban yaitu eksepsi mengenai kewenangan relatif,

maka perkara tetap dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak menyangkut hal krusial yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan seharusnya.

- b. Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan.

Dalam perkara ini, Penggugat yaitu Andi Sulfi SH mendalilkan dalam surat gugatan bahwa Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang

melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Namun, Majelis Hakim menolak dan tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara dikarenakan adanya kecacatan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Andi Sulfi SH. Surat gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan tidak terang atau tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) serta tidak memenuhi syarat materiil yaitu dasar gugatan atau tuntutan (*fundamental petendi*) dan tuntutan (*petitum*).

Istilah *Error in Persona* digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan. Eksepsi ini diajukan oleh tergugat terhadap gugatan karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah. Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau pun kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.⁷³

Macam berbagai cacat formil yang melekat pada gugatan:

- 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.
- 2) Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- 3) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
- 4) Gugatan yang mengandung cacat *obscur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut / relatif.

⁷³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 111.

Akibat hukum gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke veklaard/NO*).

Menurut penulis, seharusnya gugatan ini masuk ke ranah wanprestasi. Alasannya, selain lalai terhadap prestasinya pengerjaan peningkatan jalan, Penggugat yaitu Andi Sulfi SH juga lalai pada pembayaran termin terhadap Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto. Dasar hukum wanprestasi ada pada Pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPerduta. Wanprestasi merupakan salah satu produk gugatan perdata. Gugatan wanprestasi dapat diajukan sebab adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) atas salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Pakar Ilmu Hukum M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa wanprestasi diartikan sebagai tidak terlaksanakannya kewajiban (prestasi) secara tidak tepat waktu. Munculnya pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi tersebut, bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian ataupun ganti kerugian. Sumber hukum gugatan wanprestasi ada pada Pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPerduta yang timbul dari suatu perjanjian atau persetujuan.

Penggugat Andi Sulfi SH telah melakukan wanprestasi karena telah memenuhi syarat-syarat adanya wanprestasi yaitu terlambatnya memenuhi prestasi dengan cara melihat progress pengerjaan jalan Temayang-Sugihwaras oleh Penggugat hanya berjalan kurang dari 40%

(empat puluh persen) setelah itu tidak ada perkembangan lebih lanjut dan proyek tersebut mangkrak. Syarat terjadinya wanprestasi adalah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Penjelasan di atas merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat.

Penggugat yaitu Andi Sulfi SH telah melanggar Pasal 1238 KUHPerdara: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”* Penggugat telah lalai terhadap pengerjaan peningkatan jalan dimana sisa waktu pengerjaan kurang satu bulan tetapi progres proyek kurang dari 40% (empat puluh persen). Selain itu, Pasal 1239 KUHPerdara: *“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”*. Dilanjutkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,*

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Penggugat wajib mengganti biaya kerugian yang di derita oleh Para Pihak seperti kerugian materiil dan immateriil atas pengerjaan peningkatan jalan.

Majelis Hakim berpandangan bahwa dalil Penggugat yaitu Andi Sulfi pada:

- a. Nomor 1 halaman 2 putusan perkara perdata No.13/Pdt.G/2020/PN. Mjk yaitu Penggugat telah menerima pekerjaan peningkatan Jalan Temayang-Sugiharas dengan nilai Rp 9.098.135.000 (sembilan miliar Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), secara eksplisit menjelaskan Penggugat menerima pekerjaan dari pihak lainnya yang tidak diikutsertakan oleh Penggugat dalam perkara ini.
- b. Nomor 4 dan 5 halaman 2 yang menyatakan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat mulai terjadi karena Para Tergugat tidak menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 2.729.440.693,57 (dua miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh tujuh rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa menurut Penggugat Para Tergugat telah menerima uang pembayaran. Penggugat tidak menjelaskan darimana Para Tergugat menerima uang pembayaran tersebut sehingga Majelis Hakim

menyimpulkan Para Tergugat menerima pembayaran dari pihak lain selain Penggugat yang mana tidak diperjelas dan tidak diikutsertakan oleh Penggugat dalam perkara ini. Untuk memperjelas hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat maka harus ada pihak lain yang diikutsertakan dalam gugatan Penggugat. Dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan PT. BUMIKU harus ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Berpedoman pada Pasal 1601 KUHPerdara yang menyatakan: *”Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”* makna dari pasal tersebut dalam melakukan pekerjaan atau menerima pekerjaan adalah didasarkan pada suatu perjanjian.

Dengan tidak dijelaskan perjanjian pekerjaan Penggugat yaitu Andi Sulfi SH dalam menerima pekerjaan peningkatan Jalan Temayang-Sugihwaras pada gugatan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan.

Dalil gugatan Penggugat nomor 2, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, termasuk perhitungan jasa dan fee sampai pekerjaan selesai, Penggugat tidak mempertegas kesepakatan mana yang dimaksud, apakah dibuat dalam suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis, dan apa yang menjadi dasar penghitungan pembayaran, serta mekanisme pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)..

Majelis Hakim mempertimbangkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Perihal gugatan dari Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatannya pada nomor 4, 5, dan 6, menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalil tersebut kontradiktif dengan dalil Penggugat nomor 2 yang mendasarkan pada kesepakatan kerja. Penggugat tidak pula menjelaskan apa yang menjadi dasar perbuatan melanggar hukum Para Tergugat atau dengan kata lain hubungan hukum yang mendasari perbuatan Para Tergugat dalam dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Tidak dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam hal perbuatan melanggar

hukum yang didalilkan maka gugatan Penggugat sehingga dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

Disebabkan dalam gugatan Penggugat yaitu Andi Sulfi SH kurang pihak dan dasar hukum yang dilanggar Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto tidak jelas.

1. Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Eksepsi *plurium litis consortium* adalah eksepsi tergugat atau para tergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatan harus ditolak karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak.⁷⁴ Eksepsi ini merupakan bentuk eksepsi *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap serta masih adanya yang ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.

Alasan keberatan/eksepsi Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat:

- a. Tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat mengenai dari siapa Pihak Penggugat menerima dan sejak kapan menerima pekerjaan peningkatan jalan tersebut. PT. BUMIKU ialah pemenang lelang atas Kegiatan yang diselenggarakan oleh DPU Kabupaten Bojonegoro terhadap peningkatan Jalan Temayang-Sugihwaras sesuai dengan Surat Pejanjian

⁷⁴ Putra Ari Javiarto, "Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat *Plurium Litis Consortium* Dalam Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN. Tgl)" (Undergraduate thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), <http://repository.upstegal.ac.id/1236/1/Putra%20Ari%20Javiarto.pdf>

(Kontrak) No.620/18/SP.PJ/APBD/412.203/2019 tertanggal 15 Juni 2019. PT. BUMIKU telah mensubkontrakan kepada Penggugat dengan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2019 yang telah dibuat dengan Penggugat serta PT. BUMIKU juga yang memiliki kewenangan atas pembayaran termin pengerjaan peningkatan jalan pada Penggugat.

- b. Tidak ditariknya PT. BUMIKU dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak. Sehingga gugatan tidak lengkap dan tidak sempurna dalam menentukan para pihak dalam perkara ini. Selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan cacat formil.

2. Eksepsi gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

Secara yurisprudensi, teori, serta praktek hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) apabila posita gugatan tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum.⁷⁵

⁷⁵ Putra Ari Javiarto, "Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat *Plurium Litis Consortium* Dalam Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN. Tgl)" (Undergraduate thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), <http://repository.upstegal.ac.id/1236/1/Putra%20Ari%20Javiarto.pdf>

Faktor-faktor Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *obscuur libel*:

- a. *obscuur libel*/tidak jelasnya Penggugat menerima pekerjaan dari siapa, berdasarkan apa, serta kapan diterima pekerjaan oleh Penggugat.
- b. *obscuur libel*/tidak jelasnya dasar Para Tergugat harus menyerahkan uang termin kepada Penggugat dan tidak jelas mengenai uang termin.
- c. *obscuur libel*/tidak jelasnya dasar hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat.

Eksepsi *obscuur libel* Para Tergugat:

- a. Tidak jelasnya Penggugat menerima pekerjaan dari siapa serta kapan diterimanya pekerjaan oleh Penggugat.
 - 1) Penggugat hanya menjelaskan telah menerima pekerjaan tanpa menjelaskan lebih spesifik.
 - 2) Replik Penggugat tidak memberikan penjelasan secara spesifik terhadap penolakan eksepsi Para Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan tidak memberikan bantahan apapun atas eksepsi Para Tergugat.
- b. Tidak jelasnya dasar Para Tergugat harus menyerahkan uang termin kepada Penggugat dan tidak jelasnya mengenai uang termin.

3) Yang memiliki kewenangan menyerahkan uang termin yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Dinas PU) adalah Pihak PT. BUMIKU.

4) Tidak ada kejelasan perhitungan mengenai uang termin Rp2.729.440.693,57 (dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tujuh rupiah) yang harus diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

c. Tidak jelasnya dasar hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat.

5) Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan dasar hukum yang telah dilanggar oleh Para Tergugat.

6) Dasar hukum yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat harus menjelaskan secara rinci perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena*

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Diperjelas dengan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan:”*Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.*” Pasal 1365 di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis, 10 Juni 2020 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 23 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Mengadili: dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para tergugat. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat yaitu Andi Sulfi SH tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Dalam rekovensi menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi yaitu Andi Sulfi SH tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Dalam konvensi dan rekovensi menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekovensi yaitu Andi Sulfi SH untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Berkas perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk telah berkekuatan hukum tetap (BHT), bilamana ada bukti baru yang belum pernah diungkap dipersidangan sebelumnya bisa diajukan pengajuan peninjauan kembali (PK) jika kemungkinan besar dalam putusan sebelumnya ada kesalahan Hakim dalam memutus perkara serta mempertimbangkan bukti-bukti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis tentang tinjauan hukum (pendekatan integratif) terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan (studi putusan no.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tinjauan hukum (pendekatan integratif) terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan (studi putusan no.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk), dalam hukum positif (perundang-undangan) Penggugat yaitu Andi Sulfi SH telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan dengan tidak menyelesaikan prestasi (kewajibannya) dengan tepat waktu seperti yang ada diperjanjian kontrak kerja. Tentunya hal ini dikatakan sebagai cidera janji pada suatu kontrak perjanjian yang melanggar Pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPerdara. Maka sudah sepatutnya ini termasuk dalam wanprestasi. Sedangkan dalam Hukum Islam, pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan antara PT. BUMIKU dan Penggugat tidak sesuai dengan ajaran ekonomi Islam yaitu *akad Istishna* karena proyek yang dikerjakan oleh Penggugat tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakti.

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara no.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk yaitu hakim menolak gugatan/tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara dikarenakan adanya kecacatan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Gugatan Andi Sulfi SH selaku Penggugat yang diajukan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) serta tidak memenuhi syarat materiil (*fundamentum petendi/posita* dan *petitum*). Tentunya Penggugat tidak dapat meminta kembali pembayaran uang (termin) yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yaitu Nailul Mujahidah dan Siswanto. Penggugat harus membayar seluruh biaya perkara dan pembayaran uang (termin) belum diputus secara hukum untuk menjadi milik Penggugat.

B. Saran

1. Untuk Penulis

Masih jauh dari kata sempurna, penulis berharap akan saran dan kritikan yang membangun. Semoga penelitian ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi penulis lainnya atau pembaca.

2. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan lebih khusus mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan dapat dijadikan sebagai salah satu

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai putusan pengadilan serta pertimbangan hakim.

3. Untuk Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam bidang hukum dan diharapkan sebagai referensi serta informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Buku

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada. 2012.

Badruzalman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata
Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasannya*.
Bandung: PT Citra Adita Bakti. 2015.

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Toel dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djumaialdi, F.X. *Hukum Bangunan*. Jakarta: Rineka Citra Citra. 1996.
- Djumialdji, F.X. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995.
- Hadi, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Lentera Optima Pustaka. 2012.
- Lubis, Suwardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

- Mth, Asumni. *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*. Bandung: PT Alumni. 1986.
- Muhammad, Ahmad Al-Assal. *Al-Nizam Al-Iqtisadi Fi Al-Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka. 2012.
- R, Elfrida Gultom. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.
- S, Jujun Soeryasumantri. *Filfasat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan. 1978.
- Saifullah. *Buku Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN. 2006.
- Simanjutak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambtan. 2009.
- Soedewi, Sri Masyohen Sofwan. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Sogar Y. Simamora. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*. Surabaya: Kantor Hukum "WINS&Patners". 2013.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Indonesia, 2003.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1995.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1996.

Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Yahya, M. Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni 1986.

Yahya, M. Harahap. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

C. Jurnal Skripsi

Ami, Lia Aprilia. “Upaya Penyelesaian Wnaprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaam Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. http://digilin.uin-suka.ac.id/26774/2/12340090_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Ari, Putra Javiarto. “Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat *Plurium Litis Consortium* Dalam Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN. Tgl)”, Undergraduate thesis, Universitas Pancasakti Tegal, (2019). <http://repository.upstegal.ac.id/1236/1/Putra%20Ari%20Javiarto.pdf>

f

Damayanti, Cynthia, dkk. "Jurnal Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dengan CV. Metro Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun", Universitas Sebelas Maret, 2015.

Evelina, Adeline. "Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pelaksana Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Bangunan", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, no.1(2018):61

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/268>

Huda, Nurul. "Pengaruh Kontrak Jual Beli Pesanan Al-Itishna Terhadap Tingkat Penjualan Kerajinan Jahit Kaos Bola di CV. Umbro Sport Desa Karang Mulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon", Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Syeckh Nurjati Cirebon, 2017,

<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21413223095.pdf>

Indah, Tuti Sari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Dengan PT. Betesda Mandiri Di Provinsi Sumatera Utara", Ungraduate thesis, Universitas Medan Area, 2019.

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/11398/1/158400020%20-%20Tuti%20Indah%20Sari%20-%20Fulltext.pdf>

Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna"

(Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2013,

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149/94>

Nurani, Embun Wulandari. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Klausula

Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi di

Indonesia", Fakultas Hukum Sebelas Maret, Jurnal Privat Law,

Vol. VI No. 2(2018) Juli-Desember.

Octariyani. "Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi

(Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota

Sukoharjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326

K/Pdt/2006", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46558/1/](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46558/1/OCTARIYANI-FSH.pdf)

[OCTARIYANI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46558/1/OCTARIYANI-FSH.pdf)

Shahab, H. "Menyingkap dan Meneropong Undang–Undang Arbitrase

No.30 Tahun 1999 dan Penyelesaian Alternatif

serta Kaitannya dengan UUo Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999

dan FIDIC", Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sri, Dina Rahayu. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam

Makmur Sejati (SAMS) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Pada

Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam"

(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu. 2019.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3323/1/DINA%20SRI%20RAHAYU.pdf>

Wahidatun , Tika Nikmah. “Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

http://digilib.uinsuka.ac.id/33712/1/14380003_BAB-I_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf

D. Lain-Lain

KBBI Online, “Makna teori dalam Penelitian”, 2021, diakses pada 10 Februari 2021, <https://kbbi.web.id/teori>

Rauf, Abdul. “Wanprestasi dan Penyelesaian Perkara Perdata”, 2011, diakses pada tanggal 19 April 2021 pukul 13.54, <http://mentarivision.blogspot.com/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Miftakhul Army Aziz
Tempat lahir : Mojokerto
Tanggal Lahir : 27 Mei 1999
Alamat rumah : Jl. Kemasam Gg.V No.3 RT 004/RW 001
Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota
Mojokerto Jawa Timur 61327
No. Handphone : 081547631495
Email : miftakhularmyaziz275@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2003-2005 : TK KARTIKA V-60 KAB. MOJOKERTO
2. 2005-2010 : SD NEGERI BLOOTO II KOTA MOJOKERTO
3. 2011-2014 : SMP NEGERI 4 KOTA MOJOKERTO
4. 2014-2017 : SMA NEGERI 1 KOTA MOJOKERTO
5. 2017-2021 : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG